

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kasus pelanggaran hak yang menimpa kaum perempuan belakangan ini semakin marak dibicarakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya tema pelanggaran hak perempuan yang diangkat, baik dalam forum-forum diskusi, artikel media masa, atau pun penulisan buku dan karya ilmiah. Sehingga jika sebelumnya tindakan pelanggaran hak terhadap perempuan hanya mendominasi wajah-wajah perkotaan, sekarang permasalahan yang sama di kawasan pedesaan mulai terkuak.

Pelanggaran terhadap hak-hak kaum perempuan, terutama tindak kekerasan, merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia. Walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan, akan tetapi harus diingat bahwasanya kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu ancaman bagi kaum perempuan. Contoh sederhana yang sering kita lihat adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan di dalam rumah tangga, dimana suami menganggap kedudukan istri berada di bawahnya sehingga ia merasa berhak untuk berlaku sesuka hati terhadap sang istri.

Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria.

Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia, tanpa memandang batas wilayah maupun waktu<sup>1</sup>. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, akan tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan perempuan mudah untuk menjadi sasaran tindak kejahatan, termasuk didalamnya tindak-tindakan yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan.

Jika berbicara mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti yang dikemukakan di atas, kita akan diingatkan kepada suatu sistem kemasyarakatan yang disebut dengan patriarkal. Indonesia adalah suatu bangsa yang kebanyakan masyarakat adatnya menganut sistem patriarki dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi faktual ini tidak dapat diingkari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkal sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki dianggap sebagai pemegang kekuasaan, dipersepsikan sebagai struktur yang menempatkan kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Karenanya, salah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, adalah pelanggaran hak-hak kaum perempuan sebagai akibat kedudukannya yang selalu dianggap berada di bawah kaum lelaki dalam struktur kemasyarakatan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, pemerintah Indonesia telah membentuk serta memberlakukan beberapa peraturan perundangan yang isinya mencakup

---

<sup>1</sup> Santi B, **Perempuan Papua: Derita Tak Kunjung Usai**, dalam Jurnal Perempuan Edisi 24, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002, hal 46.

perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Di dalam UU HAM tersebut, hak-hak perempuan secara tegas diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Sedangkan UU PKDRT sendiri hampir secara keseluruhan ditujukan untuk melindungi kaum perempuan dari segala bentuk pelanggaran hak dalam kehidupan rumah tangga.

Di sisi lain, Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beraneka ragam penduduk : tak satu jenis warna kulit, tak satu macam agama, suku, dan adat istiadat, etnis, bahasa daerah, jenis kelamin dan orientasi seksual, status dan kelas sosial, serta warna politik dan ideologi. Jumlah penduduk lebih dari 211,1 juta dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 1,3 persen. Dari 17.508 pulau, penduduk tersebar tak merata di ribuan pulau, terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua<sup>2</sup>.

Kenyataan demografis itu dipersatukan dalam nasionalisme Indonesia dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Secara simbolik diteguhkan dalam Pasal 36A UUD 1945 dengan semboyan: "bhinneka tunggal ika". Setiap golongan menerima golongan lain sebagai sesama bangsa Indonesia, bukan untuk menonjolkan kelebihan tiap-tiap golongan.

---

<sup>2</sup> Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum : Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal 31.

Negara dan pemerintah tidak dibentuk dan diterima eksistensi dan perannya dalam masyarakat guna mengingkari pluralisme itu karena semua golongan terikat untuk menghormati pluralisme sebagai ruang publik yang sah. Hal ini berkaitan dengan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pluralisme hanya dapat tumbuh subur dan menjadi bangunan kokoh pertama-tama jika mekar etos sosial dan etika politik yang menerimanya dengan penuh sebagai ruang publik ruang bersama yang satu sama lain saling membutuhkan dan bekerja sama, serta suatu perbedaan tak diekspresikan dengan kekerasan. Perbedaan justru diterima dengan lapang dada, sikap terbuka, dan dipetik hikmahnya<sup>3</sup>.

Bangunan kokoh pluralisme mensyaratkan perlindungan negara yang teguh. Negara harus mempertegas perannya dalam masyarakat bahwa kenyataan pluralisme adalah ruang bersama yang sehat dan telah menjadi bagian sejarah keluarga-keluarga di Indonesia dari dulu hingga kini. Tak ada yang salah atas semua ini. Melindunginya berarti membutuhkan aparat penegak hukum (*law enforcement officials*) yang mampu berpegang teguh pada hukum.

Etos sosial dan etika politik, yang dibutuhkan dalam memajukan pluralisme, berdasar prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum (*equality before the law*), perlakuan nondiskriminasi, serta nonkekerasan. Etos dan etika ini akan menghidupi ruang bersama yang terbuka dan bersifat saling

---

<sup>3</sup> **Ibid.** hal. 32.

pengertian tanpa peduli asal dan warna, hormat pada persamaan di muka hukum, serta menjadi ruang memupuk solidaritas, terutama bagi mereka yang lemah<sup>4</sup>.

Pluralisme di Indonesia juga berakibat dalam sistem hukum negara. Disamping hukum nasional yang mengatur segenap aspek kehidupan bangsa, terdapat pula hukum adat yang hidup dalam kelompok-kelompok etnis yang tidak dapat kita pungkiri keberadaannya. Karenanya, tak jarang kita menjumpai adanya pertentangan antara hukum nasional dengan hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Seperti halnya hasil yang diperoleh dari survey awal, yaitu adanya pertentangan yang terjadi antara UU PKDRT yang merupakan produk hukum nasional dan isinya mencakup perlindungan terhadap hak perempuan, dengan hukum adat suku Dani yang berbias gender dan cenderung mendiskriminasikan hak-hak perempuan.

Pluralisme hukum ini kemudian akan kita kaitkan dengan keberadaan kelompok etnik yang menghasilkan produk hukum adat. Umumnya kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, mempunyai jaringan komunikasi dan interaksi sendiri serta dapat menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok

---

<sup>4</sup> **Ibid.** hal 24.

populasi lainnya<sup>5</sup>. Dengan adanya aspek budaya ini, klasifikasi seseorang atau kelompok setempat dalam keanggotaan suatu kelompok etnik tergantung pada kemampuan seseorang atau kelompok ini untuk memperlihatkan sifat budaya kelompok tersebut.

Kelompok etnik yang akan dijadikan objek penelitian sehubungan dengan hukum adat yang bertentangan dengan hukum nasional dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak perempuan adalah Suku Dani. Suku Dani dengan berbagai adat dan budaya bisa dikatakan merupakan salah satu kelompok etnik yang ada di Indonesia. Suku ini merupakan kelompok masyarakat Jayawijaya terbesar yang mendiami dataran lembah luas yang biasa disebut Lembah Baliem. Selain Suku Dani, terdapat dua suku besar lainnya yang juga mendiami Kabupaten Jayawijaya, yaitu suku Ngalum dan suku Yali.

Masyarakat Dani terkenal masih terbelakang, mereka hidup dalam dua (2) sisi kehidupan yaitu zaman batu yang berdampingan dengan dunia modern. Keterbelakangan ini akibat isolasi wilayah yang cukup lama sehingga kontak masyarakat dengan dunia luar sangat terbatas. Namun belakangan ini, perubahan yang cukup besar terjadi dalam kehidupan masyarakat Dani. Hal ini terjadi seiring terbukanya keterisolasi lembah Baliem dan makin banyaknya pendatang yang memasuki kota Wamena<sup>6</sup>. Keadaan ini memperkenalkan masyarakat Dani kepada kehidupan modern yang jauh lebih maju dengan

---

<sup>5</sup> Narrol, **Kelompok Etnik Dan Batasannya**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1969, hal 23.

<sup>6</sup> Boelaars, Jan, **Manusia Irian Dahulu, Sekarang, Masa Depan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 107.

disertai beragam peraturan hukum nasional untuk menjamin, mengatur serta melindungi kehidupan masyarakat.

Kehidupan Suku Dani yang sarat dengan aturan-aturan adat yang telah dilakukan turun-temurun memiliki keunikan sendiri. Kehidupan adat ini sangat dipegang teguh oleh setiap anggota keluarga dalam suatu lingkup paguyuban keluarga atau yang biasa disebut “Fam” atau marga. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut akan dikenakan sanksi, siapapun orang yang melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Suku Dani telah mengenal adanya hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari.

Segala kegiatan Suku Dani yang masih diwarnai oleh adat istiadat yang sangat kental, menyebabkan munculnya berbagai batasan-batasan dalam menjalani kehidupan serta melakukan pekerjaan. Secara umum kaum lelaki mendominasi sebagian besar bidang kehidupan masyarakat Dani dan memperoleh keuntungan lebih jika dibandingkan dengan perempuan Dani sendiri. Sebagai contoh, pembagian pekerjaan yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan kedudukan adat dalam suatu keluarga, demikian pula dalam pengelolaan usaha tani keluarga dimana pembagian tugas seakan sudah tertata jelas dan dilakukan secara turun-temurun, yang menyebabkan munculnya diskriminasi kerja dalam suatu rumah tangga.

Bila dilihat secara kasat mata, kaum laki-laki Suku Dani lebih diuntungkan dibanding kaum perempuan dalam pembagian tugas tersebut. Seyogyanya, tugas mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dikerjakan

oleh kaum pria. Tetapi pada kenyataannya, kaum wanitalah yang mengambil alih peranan tersebut, walaupun pengakuan terhadap peran perempuan sebagai tulang punggung keluarga tidak tampak dalam aturan adat. Kaum laki-laki Suku Dani secara garis besar hanya bertugas membuka lahan baru, membuat rumah dan pagar baru serta bersosialisasi untuk menjaga kehormatan keluarga. Selebihnya semua pekerjaan lain diserahkan kepada kaum perempuan.

Peran perempuan dalam kehidupan Suku Dani cukup beragam. Bahkan perempuan bisa dikatakan merupakan bagian penting dalam sistem kehidupan orang Dani. Perannya sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anaknya, mengurus ternak babi yang merupakan kekayaan utama keluarga, mengurus kebun yang merupakan sumber kehidupan keluarga bahkan sampai pada pemasaran hasil kebun, tidak dapat dipandang sebelah mata. Tetapi pada kenyataannya, peran yang begitu beragam menimpalkan perempuan sebagai sosok yang tertindas. Sosok yang mengalami suatu eksploitasi tenaga kerja tanpa adanya pengakuan multiperan yang disandang perempuan, sehingga penghargaan terhadap apa yang dikerjakan perempuan sama sekali tidak tampak dan pelanggaran hak-hak terhadap mereka terus menerus terjadi tanpa disadari.

Dalam kenyataannya, hukum adat Suku Dani memang menempatkan perempuan di bawah kedudukan kaum lelaki. Hal ini disebabkan oleh sistem patriakal yang dianut dalam kehidupan masyarakat Dani sendiri, seperti halnya yang telah dikemukakan pada paragraf pembuka. Perbedaan gender yang mencolok dalam hukum adat menyebabkan hak-hak perempuan

suku Dani diabaikan, tentunya bila kita melihat hal ini dari kaca mata hukum nasional.

Pertentangan antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia memang sering kali terjadi. Demikian pula dengan fenomena yang ada dalam masyarakat Dani, dimana banyak norma dan aturan dalam hukum adat yang bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Kondisi seperti ini mengakibatkan kedudukan perempuan Dani semakin tidak menguntungkan. Di satu sisi hukum adat yang ada tanpa disadari telah merugikan hak-hak mereka, di sisi lain hukum nasional yang seharusnya berfungsi melindungi hak-hak mereka tidak berlaku efektif karena masih adanya pengaruh adat yang kuat.

Adanya pertentangan antara hukum adat Dani dan hukum nasional Indonesia, khususnya UU PKDRT, dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak perempuan ini merupakan suatu masalah yang menarik untuk dibahas. Untuk itu dalam tulisan ini akan membahas judul “Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Suku Dani : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Adat Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak-hak perempuan suku Dani yang terjadi sehubungan dengan adanya pertentangan antara hukum adat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan adat suku Dani?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak perempuan suku Dani dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan suku Dani berikut cara-cara yang ditempuh dalam rangka perlindungan hak tersebut.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, kontribusi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Bagi akademis

Dapat memberikan tambahan wacana hukum mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum adat dalam kaitkannya dengan UU PKDRT.

b. Bagi aparat penegak hukum

Dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum agar lebih memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan yang dilanggar akibat adanya pengaruh adat yang kuat.

2. Secara praktis, kontribusi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Bagi masyarakat

Agar masyarakat mengetahui hak-hak perempuan beserta perlindungan hukumnya, sehingga dapat berperan aktif dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak-hak kaum perempuan dengan cara melaporkan pada aparat yang berwenang saat mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Selain itu, kesadaran masyarakat atas keberadaan hukum juga diharapkan dapat meningkat

sehingga aturan-aturan adat yang bertentangan dengan hukum nasional dan menyebabkan pelanggaran hak-hak perempuan dapat ditinggalkan.

b. Bagi mahasiswa

Menanamkan pada generasi muda bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan merupakan suatu bidang hukum yang juga perlu mendapatkan perhatian, terutama perempuan yang masih terbelenggu dengan aturan adat yang ketat.

c. Bagi aparat penegak hukum

Dapat membantu aparat penegak hukum dalam rangka menekan jumlah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang disebabkan oleh kuatnya pengaruh hukum adat, penanganan serta menanggulangi terhadap pelanggaran hak yang terjadi.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan dari pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang perlindungan hak-hak perempuan, tinjauan umum tentang peran laki-laki dan perempuan, tinjauan umum mengenai gender, tinjauan umum tentang pluralisme hukum, tinjauan umum tentang peran budaya dan adat dalam masyarakat serta tinjauan umum tentang suku Dani.

## BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, pluralisme dan pertentangan antara hukum adat suku Dani dengan UU PKDRT dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak perempuan, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak-hak perempuan suku Dani, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan suku Dani.

## BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dan berisi saran-saran yang perlu disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari solusi dari masalah yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah

##### Tangga

#### 1. Pengertian Perlindungan

##### a. Menurut Sarjana

##### 1) Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat mereka nikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>7</sup>.

##### 2) Adnan Buyung Nasution

Perlindungan hukum adalah melindungi harkat dan martabat manusia dan melindungi sesuatu dari pemerkosaan, yang dasarnya serangan hak kepada orang lain telah melanggar dari aturan norma hukum dan Undang-Undang<sup>8</sup>.

##### 3) Philipus M. Hadjo

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh

---

<sup>7</sup> Dewi Mayangsari, Peran Pusat Pelayanan Terpadu dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006, hal 38.

<sup>8</sup> **Ibid**

subyek hukum dalam Negara hukum berdasarkan ketentuan hukum  
dai kesewenang-wenangan<sup>9</sup>.

#### **b. Menurut Undang-Undang**

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut UU PKDRT, yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

- 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan beberapa pengertian perlindungan di atas yang dimaksud dengan perlindungan dalam skripsi ini mengacu pada ketentuan UU PKDRT yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga

---

<sup>9</sup> Yonathan Agung Pahlewi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (Studi Pada Masyarakat Lokal Dusun Bulupogog Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006, hal 40.

sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

## 2. Pengertian Korban

### a. Menurut Sarjana

#### 1) Cohen

*“...whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who is responsible for that pain and suffering”<sup>10</sup>.*

Jika diterjemahkan secara bebas pengertian korban menurut Cohen adalah orang yang menderita karena diabaikan oleh negara saat mengerahkan segala daya upaya untuk menemukan dan menghukum pelaku yang harus bertanggung jawab atas penderitaan tersebut.

#### 2) Separovic

*“...the person who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization or institution) and consequently, a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offenses, non fulfilment of work duties) or an accident”<sup>11</sup>.*

<sup>10</sup> Chaerudin, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hal 3.

<sup>11</sup>. **Ibid.**

Jika diterjemahkan secara bebas maka pengertian korban menurut Separovic adalah orang yang terancam, dirugikan atau mengalami kerugian karena pengrusakan oleh suatu perbuatan atau kelalaian pihak lain, baik itu orang, struktur, organisasi atau instansi, dan konsekuensinya seorang korban haruslah seseorang yang mengalami kerugian atau ancaman dari suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman atau sebuah kecelakaan.

3) Arif Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderita<sup>12</sup>.

**b. Menurut Kamus “Crime Dictionary”**

*“...person who has injured mental or physical suffering loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offence committed by another”<sup>13</sup>.*

Pengertian korban menurut *Crime Dictionary* jika diterjemahkan secara bebas adalah orang yang mengalami tekanan mental dan luka fisik, orang yang menderita kerugian harta benda atau kematian karena tindakan criminal atau percobaan tindak kriminal yang dilakukan orang lain.

<sup>12</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 43.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal 2.

**c. Menurut “The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985”**

*“...person who individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through act or omission that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power”<sup>14</sup>.*

Pengertian korban menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985* jika diterjemahkan secara bebas adalah orang baik perseorangan maupun berkelompok yang menderita kerugian, termasuk sakit secara fisik dan mental, menderita secara emosi, kehilangan secara ekonomi atau dilanggar hak-hak asasinya, karena perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana negara.

**d. Menurut Undang-Undang**

1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Penghapusan Kejahatan dalam Rumah Tangga

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>14</sup> **Ibid.** hal 4.

## 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian korban di atas yang dimaksud dengan korban dalam skripsi ini mengacu pada ketentuan UU PKDRT yaitu orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

### 3. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada bagian awal UU PKDRT menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Selanjutnya Pasal 1 angka (1) UU PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 angka (2) UU PKDRT menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **4. Hak-Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT adalah sebagai berikut :

- a. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Korban berhak mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- d. Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Korban berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 UU PKDRT, yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerja sosial.

## **B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Perempuan**

### **1. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU HAM, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Definisi hak asasi manusia yang dimuat dalam piagam HAM yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari TAP MPR No. XVII/MPR/1989 tentang HAM adalah hak-hak dasar yang universal yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

HAM dapat digolongkan atas<sup>15</sup> :

- a. Hak individu yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang.

---

<sup>15</sup> Manan, Bagir, **Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2001, hal 23.

- b. Hak kolektif, yakni masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar.
- c. Hak sipil dan politik (dimuat dalam *international covenant on civil and political rights* dan terdiri dari 27 pasal), antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti:
- 1) Hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar.
  - 2) Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
  - 3) Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak politik, hak seseorang untuk diberitahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi.
- d. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (dimuat dalam *international covenant on economic, social, and cultural rights* dan terdiri dari 13 pasal) antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial, dan budaya; hak untuk mendapatkan pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk

serikat tani/buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari kelaparan.

Perempuan memiliki hak asasi baik sebagai seorang manusia maupun sebagai individu tersendiri. Sebagai manusia, hak asasi perempuan sama halnya dengan hak-hak kaum lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 s/d Pasal 44 UU HAM, seperti :

- a. Hak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- b. Hak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- c. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- d. Hak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- e. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- f. Hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
- g. Dan lain sebagainya.

Sebagai seorang wanita, hak-hak yang dimiliki oleh kaum perempuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 hingga 51 UU HAM adalah :

- a. Hak keterwakilan dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan, anggota legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif,
- b. Seorang wanita yang menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti pria kewarganegaraannya suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankannya, mengganti atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.
- c. Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- d. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

- f. Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
- g. Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan dan pengolahan harta bersama.
- h. Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya.
- i. Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Hak-hak perempuan yang diatur dalam UU PKDRT adalah mendapatkan perlindungan atas setiap tindakan kekerasan dalam rumah

tangga yang dilakukan oleh orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6).

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual meliputi :

- 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8).

d. Penelantaran rumah tangga

Dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

### C. Tinjauan Tentang Peran Laki-laki dan Perempuan Dalam Perspektif Gender.

Dalam masyarakat, laki-laki biasanya berperan pada sektor publik sedangkan perempuan disektor domestik. Sektor publik bersifat lebih formal, upahan dan memiliki nilai ekonomis serta memiliki status sosial. Sektor domestik bersifat informal, tidak upahan dan tidak mengandung nilai ekonomi dan status sosial<sup>16</sup>.

Laki-laki sebagai seorang kepala keluarga sering dianggap sebagai suatu lambang status sosial bagi keluarga tersebut dalam suatu masyarakat. Hal tersebut menuntut laki-laki yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mantapnya anggapan masyarakat bahwa laki-laki adalah tulang punggung keluarga menyebabkan semakin kuatnya kedudukan laki-laki dalam berbagai bidang. Anggapan ini pulalah yang menyebabkan peranan perempuan dalam suatu keluarga tidak dapat terlihat dimata masyarakat<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Budiman, Arif, **Analisis Gender Dan Transformasi Sosial**,. Pustaka Pelajar, Jakarta, 1996, hal 37.

<sup>17</sup> **Ibid.** hal 38.

Terjadi pergeseran peranan bagi istri, selain bekerja disektor domestik sekaligus juga banyak yang bekerja disektor publik. Keadaan ini biasa dijumpai pada keluarga dengan keadaan ekonomi menengah kebawah. Keterlibatan istri dalam bekerja disektor publik disamping pekerjaan rumah, sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga<sup>18</sup>.

Pandangan yang menyatakan bahwa perempuan hanya berperan dalam kegiatan domestik tidaklah aplikatif dibanyak tempat, khususnya di negara sedang berkembang. Karena banyak hasil penelitian yang dilakukan dinegara-negara sedang berkembang membuktikan bahwa perempuan mempunyai peran ganda<sup>19</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Gender**

##### **1. Pengertian Gender**

Gender merupakan suatu konsep yang diakui merupakan penyebab ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan berada dalam status yang rendah. Di Indonesia pendekatan gender telah diambil untuk peningkatan status wanita melalui peningkatan peran wanita<sup>20</sup>.

Dalam kamus, gender sering diartikan sebagai jenis kata yang membedakan laki-laki dan perempuan. Dari literatur studi perempuan,

<sup>18</sup> Fakhri Mansour, **Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologi Tentang Peranan Wanita Dalam Masyarakat**, Gramedia, Jakarta, 1985, hal 20.

<sup>19</sup> **Ibid.**

<sup>20</sup> Fakhri, Mansour, **Analisis Gender Dan Transformasi Sosial**, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1996, hal 30.

gender didefinisikan dengan kata-kata yang berbeda namun semuanya mempunyai pengertian yang sejenis. Para ilmuwan yang berasal dari barat dan negara sedang berkembang memiliki kesamaan pandang tentang gender. Gender adalah konstruksi peran laki-laki dan perempuan secara sosial (*Gender is the socially constructed rules as to man and women*)<sup>21</sup>.

Kantor Urusan Peranan Wanita menyebutkan konsep gender “mengacu pada pengertian bahwa dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan, keberadaannya berbeda dalam waktu, tempat, kultur bangsa maupun peradaban”. Dijelaskan bahwa gender merupakan interpretasi mental dan kultur terhadap perbedaan kelamin dan hubungan laki-laki dan perempuan. Ada pula yang menggambarkan gender sebagai pemisah antara ruang domestik material dalam keluarga dan ruang publik dimana laki-laki menjadi aktor utama<sup>22</sup>.

Kata “gender” sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan atau perbedaan jenis kelamin. Untuk memahami kata gender harus dibedakan dengan kata seks atau jenis kelamin. Secara struktur biologis atau jenis kelamin, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki alat dan fungsi biologis yang melekat serta tidak dapat dipertukarkan. Laki-laki tidak dapat menstruasi, tidak dapat hamil, karena tidak memiliki organ peranakan. Sedangkan perempuan tidak

---

<sup>21</sup> **Ibid.**

<sup>22</sup> **Ibid.** hal 27.

bersuara berat, tidak berkumis, karena keduanya memiliki hormon yang berbeda<sup>23</sup>.

Sedangkan gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilih-pilih menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan<sup>24</sup>.

Dengan melihat perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan, maka dapat dikatakan perbedaan itu terjadi secara kodrati. Laki-laki dikodratkan memiliki alat kelamin yang sifatnya memberi sedangkan perempuan dikodratkan memiliki alat kelamin yang sifatnya menerima, dengan alat reproduksinya perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Fungsi kodrat ini tidak dapat ditukarkan dengan laki-laki. Perbedaan secara kodrat inilah yang secara turun-temurun menjadikan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dari laki-laki. Sudah tentu hal ini sangat berkaitan dengan faktor sosial, geografis dan kebudayaan suatu masyarakat<sup>25</sup>.

Perempuan ter subordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Banyak mitos dan kepercayaan yang

<sup>23</sup> Sugiarti, **Konsep dan Teknik Penelitian Gender**, UMM Press, Malang, 2002, hal 45.

<sup>24</sup> **Ibid.** hal 46.

<sup>25</sup> **Ibid.** hal 47.

menjadikan kedudukan perempuan berada lebih rendah dari pada laki-laki. Hal ini semata-mata muncul karena perempuan dipandang dari segi seks dan bukan dari segi kemampuan, kesempatan dan aspek-aspek manusiawi secara universal, yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar dan berperasaan<sup>26</sup>.

Pada perkembangan selanjutnya, gender telah menembus keseluruhan dimensi kehidupan manusia (Ipoleksosbudhankam, teknologi dan seni). Jika dicermati berbagai bentuk ketidak setaraan gender telah menyatu dalam kehidupan manusia sedemikian kuat sehingga seolah-olah tidak dapat lagi diubah<sup>27</sup>.

Dalam mendalami konsep gender, ada beberapa hal yang perlu untuk dipahami<sup>28</sup>:

a. Ketidakadilan gender dan diskriminasi gender

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan sistem dan struktur dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari adanya sistem tersebut. Berbagai pembeda peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa sikap maupun tidak langsung berupa dampak suatu peraturan maupun kebijakan.

b. Kesetaraan dan keadilan gender

---

<sup>26</sup> Fakih, Mansour, **Analisis Gender dan Transformasi Sosial**, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1996, hal 30.

<sup>27</sup> **Ibid.** hal 31.

<sup>28</sup> **Ibid.** hal 72.

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal.

## 2. Teori Gender

Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya tiga aliran teori yaitu<sup>29</sup> :

### a. Teori *Nurture*

Menurut teori ini perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan tugas yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan perempuan selalu terabaikan dan tertinggal peran serta kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Konstruksisosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis dan perempuan sebagai protelar<sup>30</sup>.

Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar persamaan dengan konsep sama

<sup>29</sup> **Ibid.** hal 70.

<sup>30</sup> **Ibid.**

rata. Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality*.

Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan baik dari nilai agama maupun budaya<sup>31</sup>.

Keluarga adalah tempat pemaksaan, suami sebagai pemilik dan istri sebagai abdi. Keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender. Konsep sosial konflik menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum penindas dan kaum perempuan sebagai kaum tertindas. Bagi kaum perempuan tidak ada pilihan lain kecuali dengan perjuangan menyingkirkan penindasan demi mencapai kebebasan dan persamaan<sup>32</sup>.

#### b. Teori *Nature*

Menurut teori ini perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiah. Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri. Perjuangan keras tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara struktural dan fungsional. Manusia baik perempuan maupun laki-

---

<sup>31</sup> **Ibid.** hal 71.

<sup>32</sup> **Ibid.**

laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing<sup>33</sup>.

Dalam kehidupan sosial ada pembagian tugas begitu pula dalam kehidupan keluarga. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara suami dan istri dalam keluarga atau antara kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat<sup>34</sup>.

### c. Teori *Equilibrium*

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus dapat bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat<sup>35</sup>.

## 3. Ketimpangan Gender

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah terjadi melalui proses yang sangat panjang serta dikonsumsi secara sosial

---

<sup>33</sup> **Ibid.** hal 72.

<sup>34</sup> **Ibid.**

<sup>35</sup> **Ibid.**

dan budaya melalui ajaran agama dan kepercayaan. Dalam perjalanan laki-laki dan perempuan sejak kecil atau bayi, telah mengalami proses pelatihan dan sosialisasi untuk menjalankan perannya sesuai dengan kodrat budaya tersebut yang merupakan hasil konstruksi masyarakat, mengingat dalam masyarakat keputusan banyak ditangani oleh kaum laki-laki dan kepentingan perempuan masih sangat sedikit diperhatikan. Hal ini menyebabkan timbul ketimpangan dan ketidakadilan yang berdampak pada masih jauh tertinggalnya peranan dan perempuan dibawah laki-laki<sup>36</sup>.

Meskipun telah banyak kemajuan yang telah dicapai oleh kaum wanita khususnya di Indonesia, namun bukan berarti bahwa wanita sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam tatanan masyarakat itu sendiri, bahkan oleh kaum yang menempatkan wanita sebagai subordinat yaitu peran wanita lebih rendah dari pada pria<sup>37</sup>.

Seringkali perempuan dipandang hanya mempunyai fungsi dan peranan untuk melaksanakan tugas-tugas domestik atau kerumahtanggaan. Disamping itu terdapat marginalisasi peranan perempuan maupun pelaksanaannya, ditambah lagi adanya suatu pandangan patriarki yang sejak dulu sudah ada dalam hampir seluruh masyarakat<sup>38</sup>.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender di atas akan menghambat kemajuan wanita dan menjadi penyebab kesenjangan gender. Kesenjangan

---

<sup>36</sup> **Ibid.** hal 10.

<sup>37</sup> Aniwati, **Tenaga Kerja Wanita : Potensi dan Permasalahan**, dalam Kumpulan Tulisan Ilmiah Unika Atmajaya, 2000, hal 68.

<sup>38</sup> **Ibid.**

gender adalah kenyataan keadaan yang menunjukkan bahwa dalam berbagai bidang kehidupan, hubung antara pria dan wanita telah mengalami suatu ketimpangan. Artinya bahwa yang satu kedudukan dan atau peranannya lebih tinggi dari yang lain. Kesenjangan gender inilah yang sebenarnya menjadi masalah pokok atau inti permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan wanita diberbagai bidang kehidupan dan harus segera dicarikan upaya pemecahannya<sup>39</sup>.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Pluralisme Hukum**

Secara sederhana, pluralisme hukum dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana suatu tata hukum hidup berdampingan di dalam suatu lingkup sosial yang sama. Setidaknya di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia terdapat tiga tata hukum yang hidup berdampingan. Pertama, hukum Barat yang pada perkembangannya diadopsi menjadi hukum negara, kedua hukum agama, dan ketiga ialah hukum adat di mana dalam hukum adat itu sendiri. Kondisi ini yang membuat rumit politik hukum Indonesia. Sepanjang sejarahnya, permasalahan yang muncul dalam politik hukum Indonesia ialah pengakomodasian keseluruhan tata hukum tersebut di dalam hukum negara (unifikasi)<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> **Ibid.**

<sup>40</sup> Ihromi, **Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal 243.

Pemahaman mengenai konsep-konsep pluralisme hukum tidaklah dapat diberikan tanpa mengaitkan dengan dasar pemikiran dan konteks sejarah yang melatarbelakanginya. Pada umumnya pemikiran mengenai adanya kenyataan pluralisme hukum dimunculkan sebagai tanggapan terhadap adanya paham sentralisme hukum, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa hukum adalah hukum Negara yang berlaku seragam untuk semua orang, berdiri sendiri dan terpisah dari semua hukum yang lain dan dijalankan oleh seperangkat lembaga-lembaga negara<sup>41</sup>.

Dalam kenyataan sehari-hari dimana sistem hukum bekerja dalam arena sosial, terjadi interaksi yang tidak dapat dihindarkan antara hukum Negara dengan berbagai hukum lainnya. Meskipun situasi pluralisme hukum secara potensial memang merupakan situasi konflik antara sistem-sistem hukum yang berbeda bentuk, struktur, isi, fungsi politik, dan efektifitasnya, namun tidak berarti harus selalu memunculkan konflik karena juga terjadi saling pengaruh dan adaptasi. Pluralisme hukum mengacu pada situasi dimana dua atau lebih hukum saling berinteraksi<sup>42</sup>.

Interaksi sistem hukum yang saling berbeda terjadi dalam arena sosial. Arena sosial merupakan tempat dimana orang mengadakan transaksi ekonomi, kontak-kontak kekerabatan dan sosial, hubungan-hubungan politik dan keagamaan, dan hubungan-hubungan lain. Di situlah terjadi interaksi hukum karena memang letak hukum adalah dalam masyarakat<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> **Ibid.** hal 244.

<sup>42</sup> **Ibid.**

<sup>43</sup> **Ibid.**

## F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Istilah hukum adat adalah terjemahan dalam bahasa Belanda : *adatrecht*<sup>44</sup>. Menurut Supomo, pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh pihak berwajib namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum<sup>45</sup>.

Hukum adat memiliki dua unsur<sup>46</sup>, yaitu :

1. Unsur kenyataan ; bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur psikologis ; bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum. Unsur inilah yang mengakibatkan adanya kewajiban hukum

Penetapan para petugas hukum secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi kekuatan material daripada peraturan hukum itu tidak sama. Apabila penetapan itu di dalam kenyataan sosial sehari-hari dituruti oleh masyarakat, maka kekuatan material penetapan itu adalah 100%. Sebaliknya suatu penetapan yang tidak dituruti di dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat, meskipun formal mengandung peraturan hukum, kekuatannya adalah nihil<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> Bushar, Muhammad, **Asas-Asas Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal 1.

<sup>45</sup> Soerojo, Wignjodipoero, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 14.

<sup>46</sup> **Ibid.** hal. 18.

<sup>47</sup> **Ibid.** hal. 22.

Tebal atau tipisnya kekuatan material sesuatu peraturan hukum adat tergantung dari faktor-faktor berikut<sup>48</sup> :

1. Lebih atau kurang banyaknya (*frequentie*) penetapan-penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.
2. Seberapa jauh keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
3. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.
4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.

#### **G. Tinjauan Tentang Peran Budaya dan Adat Dalam Masyarakat**

Kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak mungkin dilepaskan dari suatu komunitas masyarakat tertentu di muka bumi ini. Kebudayaan itu sendiri merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan orang baik itu menyangkut masalah hubungan kebudayaan tradisional dan kebudayaan moderen, masalah perubahan nilai-nilai budaya, masalah mentalitas pembangunan, masalah hubungan antara agama dan kebudayaan dan sebagainya<sup>49</sup>.

Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan

<sup>48</sup> Soerojo, Wignjodipoero, **Op.Cit.** hal 23.

<sup>49</sup> Koentjaraningrat, **Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal 50.

dengan budi dan akal. Ada pendirian lain mengenai asal kata kebudayaan, yaitu bahwa kata “kebudayaan” adalah suatu perkembangan dari majemuk *budi-daya*, artinya daya dari budi, kekuatan dari akal<sup>50</sup>.

Kebudayaan dapat juga diartikan secara harafiah sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu, maka istilah “kebudayaan” memang suatu istilah yang amat cocok<sup>51</sup>.

Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan, maka adat dapat kita tafsirkan sebagai bagian dari suatu kebudayaan. Secara lengkap wujud itu dapat kita sebut sebagai adat kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan<sup>52</sup>.

Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkatan, yaitu<sup>53</sup>:

1. Tingkat nilai budaya

Tingkat pertama adalah lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini adalah ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi serupa itu biasanya luas dan kabur, tetapi karena kabur dan tidak rasional, biasanya berakar dalam bagian emosional jiwa manusia. tingkat ini dapat kita sebut sistem nilai budaya.

2. Tingkat norma-norma

---

<sup>50</sup> **Ibid.**

<sup>51</sup> **Ibid.**

<sup>52</sup> **Ibid.** hal 63.

<sup>53</sup> **Ibid.**

Tingkat adat yang kedua dan lebih konkret adalah sistem norma. Norma adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam hidupnya sangat banyak, dan manusia sering berubah peranan dari satu saat ke saat yang lain. Tiap peranan membawakan baginya sejumlah norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya. Jumlah norma dalam suatu kebudayaan lebih banyak daripada jumlah nilai budayanya.

### 3. Tingkat hukum

Tingkat adat yang ketiga adalah sistem hukum. Sistem hukum disini mencakup hukum adat maupun hukum tertulis. Hukum sudah jelas mengenai bermacam-macam sektor hidup yang sudah terang batas-batas ruang lingkungannya. Jumlah undang-undang hukum dalam suatu masyarakat sudah jauh lebih banyak dari pada jumlah norma yang menjadi pedomannya.

### 4. Tingkat aturan khusus

Tingkat adat yang keempat adalah aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkungannya dalam kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya aturan-aturan khusus ini amat konkret sifatnya dan banyak diantaranya terkait dalam sistem hukum.

Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari

komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu suku, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka<sup>54</sup>.

Adat yang ada dan tinggal dalam suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan telah diwariskan secara turun-temurun sejak jaman nenek moyang mereka. Terutama pada suatu kelompok masyarakat yang bisa dikatakan masih tertinggal dari dunia moderen yang semakin gencar berkembang. Masyarakat terpencil ini biasanya masih sangat memegang teguh ketentuan-ketentuan adat yang telah digariskan. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat tentu saja akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang telah ditetapkan. Adanya sanksi inilah yang menyebabkan warga dalam kelompok masyarakat adat tersebut semakin enggan meninggalkan adat yang telah mendarah daging tersebut<sup>55</sup>.

## H. Tinjauan Umum Tentang Suku Dani

Suku Dani merupakan kelompok masyarakat Jayawijaya yang terbesar. Suku ini menghuni daerah-daerah sebagai berikut : Kecamatan Tiom, Makki, Lembah Agung yaitu kecamatan Wamena dan Asologaima, kecamatan

---

<sup>54</sup> Konvensi ILO No.169 Tahun 1986

<sup>55</sup> Koentjaraningrat, **Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal 77.

Kurulu, kecamatan Karubaga, dan Lembah Hablifuri yang meliputi kecamatan Kelila dan Bokondini<sup>56</sup>.

Masyarakat Dani terkenal masih terbelakang, mereka hidup dalam dua (2) sisi kehidupan yaitu zaman batu yang berdampingan dengan dunia moderen. Keterbelakangan ini akibat isolasi wilayah yang cukup lama sehingga kontak masyarakat dengan dunia luar sangat terbatas. Namun belakangan ini, perubahan yang luar biasa terjadi pada kehidupan masyarakat Dani. Hal ini terjadi seiring terbukanya keterisolasi lembah Baliem dan makin banyaknya pendatang masuk kota Wamena<sup>57</sup>.

Suku Dani mempercayai adanya kehidupan kekal diawal sejarah manusia. Kehidupan yang penuh kedamaian, serba berkecukupan dan sejahtera. Kehidupan yang harmonis antara unsur di alam semesta<sup>58</sup>.

Rata-rata kenaikan populasi orang Dani sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya angka kematian bayi, selain itu ada keengganan dari para ibu untuk memiliki anak lebih dari dua. Sikap berpantang pada seorang ibu selama ada anak yang masih disusui, membuat jarak kelahiran menjadi jarang. Hal ini selain tentu saja karena adat-istiadat mereka, mendorong terjadinya poligami. Poligami terjadi terutama pada lelaki yang dianggap kaya. Ukuran kekayaan

---

<sup>56</sup> Boelaars, Jan, **Manusia Irian Dahulu, Sekarang, Masa Depan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 107.

<sup>57</sup> **Ibid.**

<sup>58</sup> Bart, Frederik, **Kelompok Etnik dan batasannya**, Universitas Indonesia Prees, Jakarta, 1969, hal 30.

yang dipakai adalah dengan kepemilikan babi. Babi merupakan mas kawin utama yang diberikan laki-laki kepada keluarga wanita<sup>59</sup>.

Orang Dani dilembah Baliem masih menggantungkan kehidupan dilahan pertanian. Kebun *Hipere* (ubi jalar) adalah sumber makanan pokok mereka yang teknologi pengolahannya sudah dikenal sejak lama. Selain itu, berbagai macam sayur-mayur tumbuh subur tanpa penggunaan pupuk buatan<sup>60</sup>.



<sup>59</sup> Boelaars, Jan, **Op.Cit.**

<sup>60</sup> **Ibid.**

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan

Pola pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *antropological legal research*, yaitu penelitian antropologi hukum yang bertujuan untuk mengkaji pelanggaran serta perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan Suku Dani yang terjadi dalam masyarakat, sehubungan dengan UU PKDRT.

Karena penelitian dilakukan berdasarkan pola pendekatan antropologi hukum, maka penelitian ini pun akan menggunakan metode-metode pendekatan yang terdapat dalam antropologi hukum, yaitu metode ideology. Penelitian dengan penggunaan metode ini dilakukan dalam bentuk penjajakan (eksploratif) dengan mempelajari kaidah-kaidah hukum yang ideal, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis<sup>61</sup>. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penjajakan terhadap kaidah hukum adat Suku Dani yang dianggap ideal oleh masyarakat adat setempat, namun dalam kenyataannya tidak berkesesuaian atau pun bertentangan dengan kaidah hukum nasional yang ada. Kaidah-kaidah hukum ini baik adat maupun nasional tentunya yang berkaitan dengan pelanggaran hak perempuan.

---

<sup>61</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hal 33.

## B. Penentuan Lokasi Penelitian

Daerah penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) di Desa Yiwika, kecamatan Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa Suku Dani terbesar ada pada kecamatan Kurulu, sehingga informasi yang diperoleh dapat mewakili keseluruhan kondisi Suku Dani yang ada dengan tepat.

Desa Yiwika merupakan salah satu daerah di kabupaten Jayawijaya yang masih memegang teguh nilai-nilai hukum adat dan belum begitu terjamah oleh hukum nasional yang ada. Disamping itu faktor keamanan dan kemudahan penjangkauan wilayah juga turut menjadi penentu utama dalam penentuan lokasi.

## C. Jenis Dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertama atau data dan informasi yang diperoleh serta diterima secara langsung dari masyarakat<sup>62</sup>. Sumber pertama yang dimaksud adalah masyarakat Suku Dani yang bermukim di desa Yiwika, kepala suku dan kepala desa, serta kepala Pengadilan Negeri Wamena dan kepala Kantor Pemberdayaan Wanita.

---

<sup>62</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 44

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka<sup>63</sup>. Cara yang dipakai dalam kepustakaan ini adalah dengan membaca buku-buku, artikel, makalah ilmiah, dan atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan.

### D. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan kedua jenis data ini dilakukan secara :

#### 1. Pengambilan Data Primer

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, data primer adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertama<sup>64</sup>. Sumber pertama yang dimaksud adalah masyarakat Suku Dani yang bermukim di desa Yiwika, kepala suku dan kepala desa, serta kepala Pengadilan Negeri Wamena dan kepala Kantor Pemberdayaan Wanita. Adapun cara yang dilakukan dalam penggalan data primer yaitu<sup>65</sup>:

##### a. Observasi

Dilakukan dengan melihat, mendengar dan merasakan realita yang ada pada suatu keluarga besar (Marga) yang tinggal pada satu rumah adat atau Silimo yang sama.

##### b. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*)

---

<sup>63</sup> **Ibid.**

<sup>64</sup> **Ibid**

<sup>65</sup> **Ibid.** hal 45.

Wawancara mendalam dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan melalui daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden yang telah ditetapkan<sup>66</sup>.

## 2. Pengambilan Data Sekunder

### a. Penelusuran pustaka

Untuk melengkapi pembahasan, penulis melakukan penelusuran dan pencarian pustaka berupa literatur-literatur<sup>67</sup> yang berkaitan perlindungan hak-hak perempuan.

### b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data di atas penulis mengumpulkan data-data<sup>68</sup> tentang pelanggaran hak-hak perempuan yang tercatat di kantor kepolisian setempat, kantor Pemberdayaan Perempuan, serta kantor Pengadilan Negeri Wamena.

## E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti<sup>69</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Suku Dani termasuk kepala suku dan kepala desa, seluruh hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, seluruh pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, dan

---

<sup>66</sup> **Ibid.** hal 47.

<sup>67</sup> **Ibid.**

<sup>68</sup> **Ibid.**

<sup>69</sup> **Ibid.** hal 51.

seluruh pegawai Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Sample adalah unit atau keseluruhan unit yang dijadikan objek kajian atau penelitian dalam rangka mendapatkan data untuk penelitian<sup>70</sup>. Sample diambil karena tidak memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti semua objek. Sample yang diambil dan akan menjadi responden. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Dani yang bermukim di desa Yiwika, hakim pidana pada Pengadilan Negeri Wamena, pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan pegawai bagian umum Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Responden dalam penelitian ini adalah pria dan wanita (diutamakan yang telah berkeluarga) yang tinggal dalam satu rumah adat (Silimo) yang sama, dimana terdapat 5 silimo pada desa Yiwika dan jumlah orang pada setiap Silimo berkisar antara 30-35 orang. Berdasarkan survei awal, hampir seluruh perempuan Suku Dani di desa Yiwika mengalami pelanggaran hak karena adanya pengaruh adat yang kuat. Oleh karena itu, dari lima (5) Silimo yang ada, akan diambil dua orang wanita dan dua orang pria sehingga total masyarakat desa Yiwika yang menjadi responden berjumlah dua puluh (20) orang. Penentuan jumlah responden ini dianggap sudah cukup untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran hak perempuan yang terjadi. Penentuan Silimo serta responden dilakukan secara sengaja dengan model *purposive sampling*.

---

<sup>70</sup> **Ibid.** hal 56.

Jumlah responden yang telah dikemukakan di atas juga ditambah dengan kepala suku dan kepala desa, serta kepala Pengadilan Negeri Wamena, kepala Kantor Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dan kepala Kantor Pemberdayaan Wanita Kabupaten Jayawijaya. Hal ini ditujukan untuk kelengkapan informasi.

## F. Teknik Analisa Data

### 1. Analisis Diskriptif Kualitatif

Yaitu dengan mendiskripsikan komponen-komponen penelitian yang mengacu pada strategi penelitian seperti observasi, wawancara, partisipasi kedalam aktivitas mereka dan mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang dianalisis, konseptual dan kategori dari data itu sendiri<sup>71</sup>.

Analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga-tiganya dijabarkan sebagai berikut<sup>72</sup>:

#### a. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi datakasar yang muncul dari catatan tertulis dilapang. Reduksi data merupakan salah

<sup>71</sup> **Ibid.** hal 59.

<sup>72</sup> **Ibid.** hal 61.

satu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan.

b. Penyajian Data

Artinya membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dari data yang didapat, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk menggali data ulang yang pernah dikumpulkan atau mencari data lain untuk mengecek tentang kebenaran fenomena tertentu.

## 2. Analisis Gender

Analisis gender merupakan alat bantu mengenal pola pembagian kerja antara pria dan wanita. Analisis gender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil, dimana baik pria maupun wanita menjadi korban dan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender tersebut. Kaum wanita mengalami dehumanisasi

karena ketidakadilan gender tersebut sementara kaum pria mengalami dehumanisasi karena melanggengkan penindasan gender<sup>73</sup>.

Metoda analisis gender diterapkan dalam observasi dan evaluasi terhadap peran serta pria dan wanita dalam kegiatan rumah tangga dan masyarakat<sup>74</sup>. Untuk melakukan analisis gender terdiri dari empat aspek, yaitu<sup>75</sup>:

a. Aktivitas

Adalah kegiatan yang dikerjakan dalam keluarga maupun dalam masyarakat, baik merupakan kegiatan produktif, reproduktif maupun kegiatan sosial (*who does what*).

b. Peluang (akses)

Adalah kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut (*who gets what*).

c. Penguasaan (kontrol)

Adalah kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya (*who controls what*).

d. Manfaat (benefit)

Adalah kesempatan untuk memperoleh manfaat/menikmati hasil-hasilnya. Analisis ini digunakan untuk melihat siapa yang memperoleh manfaat/menikmati hasilnya (*who enjoys benefit*).

---

<sup>73</sup> Sugiarti, **Konsep dan Teknol Penelitian Gender**, UMM Press, Malang, 2002, hal 29.

<sup>74</sup> **Ibid.**

<sup>75</sup> **Ibid.** hal 31

## G. Definisi Operasional


Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak berkesesuaian atau menyimpang dari peraturan yang ada.
2. Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia. Istilah perempuan dapat menunjuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih remaja serta anak-anak.
3. Adat adalah aturan baik secara lisan maupun tulisan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang telah dilakukan secara turun-temurun dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Adat mengandung unsur sanksi jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh pihak berwajib namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.
5. Suku Dani adalah kelompok masyarakat Jayawijaya terbesar yang menghuni daerah Kecamatan Tiom, Makki, Lembah Agung yaitu kecamatan Wamena dan Asologaima, kecamatan Kurulu, kecamatan Karubaga, dan Lembah Hablifuri yang meliputi kecamatan Kelila dan Bokondini.
6. Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum.

7. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
9. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
10. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

11. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
12. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
13. Diskriminasi adalah suatu bentuk pembedaan yang terjadi yang menyebabkan suatu bentuk keberpihakan terhadap kelompok atau golongan tertentu. Pada penelitian ini pembedaan terjadi pada sistem kerja dalam suatu rumah tangga dan usaha tani.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

##### 1. Keadaan Daerah Kabupaten Jayawijaya

###### a. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Jayawijaya terletak di jantung Pulau Cendrawasih. Sebelum pemekaran wilayah, Kabupaten Jayawijaya memiliki luas wilayah 52.916 km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut<sup>76</sup>:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Jayapura
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Merauke
- 3) Sebelah Timur : Negara Papua Nugini
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Puncak Jaya

Secara administrasi pemerintah Kabupaten Jayawijaya dibagi menjadi 28 kecamatan, 5 kelurahan, dan 571 desa. Geografis daerah ini terletak diantara 137°45'-141°00' BT dan 03°10'-05°00' LS, dengan topografi bervariasi dari datar, bergelombang, berbukit dan bergunung dengan elevasi 800 M – 4759 M diatas permukaan laut<sup>77</sup>.

Sebagian wilayah terdiri dari gunung-gunung dengan lereng yang terjal dan lembah besar-kecil yang dalam ( $\pm 45,50\%$ ). Dilihat dari

<sup>76</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, **Jayawijaya Dalam Angka**, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Jayawijaya, 2001.

<sup>77</sup> *Ibid.*

ketinggian, 38,03 % wilayah kabupaten Jayawijaya memiliki ketinggian >2000 M, 37,19% memiliki ketinggian antara 1000M - 2000M dan 24,78% berketinggian < 1000 M diatas permukaan laut. Terdapat tiga puncak yang diselimuti salju yaitu puncak Trikora dengan ketinggian 4759 M, puncak Mandala yang berketinggian 4700 M dan puncak Yamin dengan ketinggian 4595 M. Daerah ini beriklim tropis basah dengan temperatur udara rata-rata 12°C - 20°C. Dibeberapa tempat sering terjadi hujan es dan frost, suhu udara bisa mencapai 5°C<sup>78</sup>.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2002, Kabupaten Jayawijaya mengalami pemekaran wilayah menjadi 4 (empat) kabupaten, yaitu<sup>79</sup>:

- 1) Kabupaten Jayawijaya
- 2) Kabupaten Pegunungan Bintang
- 3) Kabupaten Tolikara
- 4) Kabupaten Yahukimo

Sehingga terjadi pergeseran batas-batas wilayah Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk sebagai berikut<sup>80</sup>:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Jayapura
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Yahukimo
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Boven Digul
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Puncak Jaya dan Tolikara

---

<sup>78</sup> **Ibid.**

<sup>79</sup> **Ibid.**

<sup>80</sup> **Ibid.**

Luas wilayah baru Kabupaten Jayawijaya setelah mengalami pemekaran  $\pm 13.005$  Km<sup>2</sup>. Terdiri dari 15 kecamatan, 2 kelurahan dan 313 desa. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, sebutan kecamatan diganti dengan “distrik” dan desa di sebut “kampung”<sup>81</sup>.

## b. Kondisi Demografis

### 1) Pola Pemukiman Penduduk

Penduduk Kabupaten Jayawijaya adalah penduduk yang suka hidup dalam suatu kelompok-kelompok. Kelompok ini akan mencari lokasi tempat tinggal yang menurut mereka sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebiasaan hidup yang berkelompok ini menyebabkan pola pemukiman penduduk yang menyebar dan tidak terpusat pada satu daerah saja<sup>82</sup>.

Wamena sebagai ibu kota kabupaten dan merupakan pusat perekonomian masyarakat, tidak menjadi pusat tempat tinggal. Walaupun sarana dan prasarana terpusat di kota Wamena, tetapi penduduk asli lebih memilih tinggal terpencar-pencar dan mendiami tanah adat mereka masing-masing. Mereka hanya akan datang ke Wamena jika dirasa perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid.

Pola pemukiman penduduk yang terpencar-pencar ini menyebabkan pemerintah daerah susah untuk menjangkau tempat tinggal mereka. Ditambah lagi dengan kondisi alam yang sebagian besar masih berupa hutan dan kondisi keamanan yang masih kurang kondusif, menyebabkan semakin terhambatnya pembinaan bagi masyarakat daerah pedalaman dalam segala bidang, termasuk hukum<sup>84</sup>.

## 2) Kondisi Sosial Budaya

Jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2003 mencapai 205.340 jiwa dengan perincian penduduk laki-laki sebanyak 106.119 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 99.221 jiwa<sup>85</sup>. Perincian jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada tabel berikut<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> **Ibid.**

<sup>85</sup> **Ibid.**

<sup>86</sup> **Ibid.**

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Jayawijaya Tahun 2003  
Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Banyaknya Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kenyam	4.140	3.380	7.520
2	Wamena	23.302	21.210	44.512
3	Hubikosi	5.796	5.967	11.763
4	Mapenduma	5.282	4.700	9.984
5	Tiom	10.641	9.273	19.914
6	Perime	7.808	6.891	14.699
7	Gamelia	4.402	4.234	8.636
8	Makki	6.400	5.750	12.150
9	Asologaima	7.551	8.028	15.579
10	Kurulu	4.970	5.568	10.538
11	Apalapsili	8.098	6.994	15.092
12	Abenaho	2.583	2.414	4.997
13	Bolakme	6.420	6.461	12.881
14	Kelila	4.604	4.293	8.897
15	Kobagma	4.120	4.058	8.178
	Jumlah	106.119	99.221	205.340

(Sumber : data sekunder, diolah)

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Sampai saat ini belum ditemukan jawaban pasti yang menyebabkan kondisi seperti ini. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Wamena yaitu sebanyak 44.512 jiwa. Hal ini disebabkan karena Wamena merupakan ibukota kabupaten sehingga pusat aktivitas masyarakat pun terpusat pada kecamatan ini. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada Kabupaten Abenaho yaitu sebanyak 4.997 jiwa.

Wilayah Kabupaten Jayawijaya dihuni berbagai macam suku dengan keanekaragaman bahasa dan adat istiadatnya. Dari sekian banyak suku dengan keanekaragaman budaya yang tinggi, terdapat tiga (3) suku besar yang mendominasi sebagian besar wilayah Jayawijaya. Suku-suku tersebut adalah Suku Dani, Suku Ngalum dan Suku Yali<sup>87</sup>.

a) **Suku Dani**

Suku Dani merupakan kelompok masyarakat Jayawijaya yang terbesar. Suku ini menghuni daerah-daerah sebagai berikut: Lembah Baliem Utara yaitu wilayah Tiom dan Makki, Lembah Agung yaitu wilayah Wamena dan Asologaima, Lembah Swart yaitu wilayah Karubaga dan Lembah Hablifuri meliputi wilayah Kelila dan Bokondini<sup>88</sup>.

Masyarakat Dani dalam kesehariannya menggunakan bahasa Dani dengan logat Dani. Suku Dani mempercayai adanya kehidupan kekal di awal sejarah manusia. Kehidupan yang penuh damai, serba berkecukupan dan sejahtera<sup>89</sup>.

Mata pencaharian Suku Dani adalah bercocok tanam. Kebun-kebun mereka tidak hanya dibuat di Lembah Baliem tapi juga di daerah-daerah yang tinggi dan lereng-lereng yang curam.

Alat-alat yang mereka gunakan untuk bercocok tanam sangat

<sup>87</sup> Alua, A; Lokobal, N dan Mulait T, **Nilai-Nilai Hidup Masyarakat Hubula di Lembah Baliem Papua**, Biro penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura, 2003, hal. 10.

<sup>88</sup> **Ibid.**

<sup>89</sup> **Ibid.** hal. 11.

sederhana. Tanah yang dikerjakan biasanya dikuasai oleh satu kelompok kerabat. Tanah yang berada di bawah hak ulayat kelompok-kelompok serupa itu memiliki batas-batas yang tegas, yang ditandai oleh jurang, bukit atau unsur alam lainnya<sup>90</sup>.

Masyarakat Dani sangat menghormati hukum adat dan hidup dengan mematuhi nilai-nilai adat yang ada. Mereka melakukan upacara ritual sepanjang daur hidup individu, mulai dari kelahiran hingga perkawinan. Dalam upacara ritual selalu dikorbankan hewan kurban berupa babi yang merupakan harta utama dan lambang status sosial bagi keluarga Suku Dani. Dalam perencanaan upacara adat ini, perempuan tidak dilibatkan, kecuali dalam hal pekerjaan yang memang menjadi kodrat perempuan yaitu masak-memasak<sup>91</sup>.

#### b) Suku Yali

Suku Yali mendiami bagian tengah wilayah Kabupaten Jayawijaya. Suku Yali banyak dijumpai di Lembah Seng, Lembah Heluk, bahkan sampai di bagian Utara Pegunungan Jayawijaya dimana sebagian dari wilayah ini sudah berkembang menjadi kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Yahukimo<sup>92</sup>.

---

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid. hal. 12.

<sup>92</sup> Ibid

Orang-orang Yali mudah dikenali dengan postur tubuhnya yang relatif kecil dan lebih pendek dibandingkan suku-suku lainnya. Seperti orang Dani di Lembah Balim, orang Yali di daerah Anggruk memiliki konsep hidup kekal yang serupa yang disebut *nahumut-hahamut* yang secara harafiah berarti *kulit luarku, kulit luarmu*. Seorang manusia akan melepaskan kulit lamanya dan menggantikannya dengan yang baru<sup>93</sup>.

Dalam menjalani kehidupannya, orang Yali selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan alam, sehingga keselarasan hidup dapat dicapai. Dalam menjalin hubungan ini mereka juga banyak menggunakan simbol-simbol, seperti penggambaran melalui wanita, babi dan pohon. Ketiga unsur ini digunakan karena terkait dengan mitos-mitos yang berlaku dalam kehidupan mereka<sup>94</sup>.

#### c) Suku Ngalum

Suku Ngalum mendiami daerah sekitar Pegunungan Bintang yang saat ini telah menjadi kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang yang wilayahnya terdiri dari Oksibil, Okbibab dan Kiwirok. Di Kabupaten Jayawijaya, suku

---

<sup>93</sup> **Ibid.**

<sup>94</sup> **Ibid.** hal. 13.

Ngalum masih didapati walaupun hidup terpencar dan menjadi suku minoritas<sup>95</sup>.

Berdasarkan kepercayaan mereka, suku Ngalum berasal dari empat laki-laki yang diciptakan oleh *Awi Sang Pencipta* di Apom Ulki suatu tempat disekitar Puncak Mandala. Empat laki-laki itu bernama Uropmabin, Kasibmabin, Kakyarmabin dan Kalakmabin. Salah satu dari mereka kemudian berkembang menjadi suku Mimin. Mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki ibarat burung yang terbang. Pada setiap tempat persinggahan mereka berkembang biak dan masing-masing membentuk kelompok-kelompok masyarakatnya sendiri. Selama menempuh perjalanan itu mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang menjadi bekal dan pedoman hidup yang kemudian dianut kuat oleh orang Ngalum<sup>96</sup>.

### 3) Sarana Informasi dan Komunikasi

Letak Kabupaten Jayawijaya yang dikelilingi gunung, menyebabkan sulit masuknya arus informasi. Informasi diakses oleh masyarakat Jayawijaya melalui pesawat televisi, radio dan koran tetapi hanya terbatas pada masyarakat yang sudah hidup modern.

---

<sup>95</sup> *Ibid.* hal 15.

<sup>96</sup> *Ibid.*

Pada masyarakat tradisional yang masih tinggal di *silimo-silimo*<sup>97</sup> adat, informasi yang masuk sangat kurang, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk yang tinggal dalam silimo adat tidak bisa baca tulis. Informasi-informasi lain dibawa oleh pendatang yang masuk. Pada masyarakat di daerah pedalaman yang sangat sulit terjangkau arus transportasi, sama sekali tidak ada informasi yang dapat diterima masyarakat, kecuali jika ada misionaris atau pemuka agama yang masuk untuk melayani masyarakat dalam bidang sosial dan agama<sup>98</sup>.

Saluran komunikasi berupa telepon baru dapat dinikmati masyarakat sekitar Distrik Wamena, karena saluran telepon belum dapat menjangkau daerah-daerah di luar Wamena<sup>99</sup>. Penggunaan telepon genggam pada masyarakat modern di Distrik Wamena bukan hal yang mewah lagi, semua sudah menjadi kebutuhan hidup. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang sangat menonjol antara masyarakat yang sudah hidup modern dan masyarakat yang masih menjalani kehidupannya secara tradisional.

---

<sup>97</sup> Perkampungan adat yang terdiri dari beberapa rumah adat.

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Kris Manuputih, Ketua Bappeda Kabupaten Jayawijaya, tanggal 25 Januari 2007, diolah.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Kris Manuputih, Ketua Bappeda Kabupaten Jayawijaya, tanggal 25 Januari 2007, diolah.

#### 4) Kelembagaan Masyarakat

Masyarakat Dani yang hidup berkelompok sesuai dengan klen atau marga begitu ketat dikelilingi oleh adat yang telah mereka warisi dari nenek moyang Suku Dani. Tidak ada kelembagaan adat resmi yang mengatur kehidupan adat mereka. Adat dan aturan-aturan yang berlaku berasal dari dalam keluarga itu sendiri yang berlaku secara turun-temurun<sup>100</sup>.

Upacara-upacara adat yang dilakukan ditentukan dengan aturan-aturan yang berasal dari keluarga atau klen masing-masing. Aturan yang ada dalam satu suku memiliki kesamaan. Dalam rapat upacara adat perempuan tidak dilibatkan, kaum laki-lakilah yang memegang peranan penuh dalam pengambilan keputusan adat<sup>101</sup>.

Masyarakat lebih mengutamakan kehidupan keluarga besar dari pada kehidupan keluarga kecil. Sistem keluarga besar ini adalah suatu ungkapan dari kepercayaan terhadap kebersamaan, walaupun dengan kehidupan dalam keluarga besar ini perempuan menjadi bekerja lebih keras. Kaum perempuan tidak hanya memusatkan perhatian pada kebutuhan suami dan anak saja, melainkan kebutuhan seluruh keluarga besar<sup>102</sup>.

Sistem patrilinear sudah ada sejak jaman nenek moyang Suku Dani, dimana garis keturunan ayah lebih diakui

<sup>100</sup> Alua, A; Lokobal, N dan Mulait T, **Op.Cit.** hal 35.

<sup>101</sup> **Ibid.**

<sup>102</sup> **Ibid.** hal. 36.

keberadaannya, tampaknya membuat perempuan semakin tersudut. Hanya laki-laki yang memiliki hak menjadi penentu dan pengatur dalam hidup, sedang perempuan hanya mengikuti apa yang telah disabdakan oleh kaum laki-laki. Garis patrilinear ini pulalah yang menyebabkan kaum laki-laki dapat menentukan berapa banyak istri yang hendak dinikahnya<sup>103</sup>.

Pada kebanyakan kepala suku besar yang di jumpai di kalangan masyarakat Dani, hampir semua dari mereka memiliki banyak istri. Hal ini disebabkan karena banyaknya harta yang mereka miliki berupa babi yang menjadi mas kawin sehingga mereka dengan mudah dapat melamar perempuan manapun yang diinginkan. Jika seorang perempuan sudah dinikahi dengan membayar mas kawin babi kepada keluarga pihak perempuan, maka perempuan itu sepenuhnya menjadi milik laki-laki<sup>104</sup>.

Kehidupan laki-laki dan perempuan secara harafiah dibatasi oleh jarak. Mereka hidup di rumah yang terpisah walaupun sudah menjadi suami-istri<sup>105</sup>. Keterpisahan ini sangat mengurangi kesempatan berkomunikasi antara suami dan istri maupun dengan anak-anak. Tidak adanya komunikasi akan sangat mengurangi kesempatan untuk saling menjalin pengertian akan tugas masing-masing.

---

<sup>103</sup> **Ibid.**

<sup>104</sup> **Ibid.**

<sup>105</sup> **Ibid.** hal 37.

Hampir semua persoalan dalam masyarakat diselesaikan dengan sistem denda. Denda yang dikenakan biasanya berupa babi, karena babi merupakan lambang status sosial dan pembinaan relasi. Namun hal ini juga memiliki dampak negatif. Sifat oportunistik dapat berkembang dengan adanya sistem denda. Misalnya saja saudara laki-laki dari seorang perempuan yang sedang mengalami konflik dengan suaminya, akan dimanfaatkan dengan tujuan untuk memperkaya diri<sup>106</sup>.

## 2. Keadaan Umum Kampung Yiwika

### a. Letak Administratif dan Geografis

Distrik Kurulu merupakan salah satu distrik dalam wilayah administratif Kabupaten Jayawijaya. Memiliki luas 789.000 Km<sup>2</sup>, dengan ketinggian ± 1600 dpl. Jumlah desa pada Distrik Kurulu sebanyak 17 desa dengan jumlah penduduk 11.232 jiwa. Distrik Kurulu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut<sup>107</sup>:

- 1) Sebelah Utara : Distrik Bolakme
- 2) Sebelah Timur : Distrik Wamena Kota dan Abenaho
- 3) Sebelah Selatan : Distrik Asologaima dan Hubikosi
- 4) Sebelah Barat : Distrik Bolakme

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Kepala Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 26 Januari 2007, diolah.

<sup>107</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya. **Op.Cit.**

Kampung Yiwika merupakan salah satu kampung pada distrik Kurulu. Keadaan umum geografis desa Yiwika secara garis besar sama dengan keadaan umum geografis Kabupaten Jayawijaya, dengan batas kampung sebagai berikut<sup>108</sup>:

- 1) Sebelah Utara : Kampung Watlangko
- 2) Sebelah Timur : Kampung Kumima
- 3) Sebelah Selatan : Kampung Eragama
- 4) Sebelah Barat : Kampung Waga-waga

#### **b. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk Kampung Yiwika sebanyak 1.226 jiwa terdiri dari 356 KK, 578 penduduk laki-laki dan 648 penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk Kampung Yiwika bermatapencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 974 orang, 1 orang pedagang, 21 orang ABRI dan 42 orang PNS<sup>109</sup>. Tingkat pendidikan di Distrik Kurulu khususnya kampung Yiwika masih sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya tingkat buta huruf di distrik ini. Tingkat pendidikan pada kampung Yiwika dapat dilihat pada table berikut<sup>110</sup> :

---

<sup>108</sup> **Ibid.**

<sup>109</sup> **Ibid.**

<sup>110</sup> **Ibid.**

**Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Distrik Kurulu Tahun 2003**

NO	Desa	Tingkat Pendidikan				Buta Huruf
		SD	SMP	SMA	Dip/Sarjana	
1	Aikima	71	65	13	3	294
2	Pabuma	36	35	20	1	300
3	Pisugi	77	73	25	7	495
4	Tulem	-				
5	Eragama	71	56	23	8	665
6	Wosiala	20	16	10	2	342
7	Korma	23	15	15	-	393
8	Muliama	65	63	30	1	714
9	Wenabubaga	54	25	20	-	304
10	Kumima	73	31	26	-	276
11	Yiwika	98	78	65	11	974
12	Waga-waga	41	36	27	1	945
13	Milima	57	35	24	2	756
14	Abusa	48	22	19	-	447
15	Usilimo	72	67	32	1	302
16	Siba	56	45	31	-	579
17	Watlangko	49	37	28	-	837
	Jumlah	911	704	408	38	8.673

(Sumber : data sekunder, diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Kurulu masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf yaitu sebesar 8.673 orang dan jumlah penduduk yang menyandang gelar diploma serta sarjana yang hanya berjumlah 38 orang. Dari jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan, sebagian besar hanya merupakan lulusan Sekolah Dasar, yaitu sebesar 911 orang.

Sebagian besar penduduk kampung Yiwika yang bermatapencaharian sebagai petani, masih hidup secara tradisional

dalam silimo-silimo adat. Pada kampung Yiwika terdapat lima rumah adat silimo dimana kebiasaan dan kehidupan yang dijalankan dalam masing-masing rumah adat tersebut memiliki kesamaan<sup>111</sup>.

Responden yang diambil pada penelitian ini tinggal pada satu rumah adat yang sama yang disebut Silimo. Ada beberapa silimo yang dikenal dalam kehidupan Suku Dani yaitu: silimo biasa, silimo kesuburan dan silimo perang<sup>112</sup>. Secara umum, bentuk fisik dari keempat silimo ini sama, dimana responden yang diambil pada penelitian ini tinggal pada silimo biasa.

Dalam sebuah silimo, terdapat beberapa bangunan yang ditata melingkar mengitari halaman yang cukup luas. Masing-masing bangunan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bangunan utama yang menjadi pusat dari kompleks silimo adalah rumah laki-laki (*Pilamo*). Pilamo berbentuk bundar dan letaknya berhadapan langsung dengan gapura (*mokarai*), hal ini dimaksudkan agar para lelaki dewasa dapat lebih mudah untuk mengantisipasi kehadiran musuh. Pilamo hanya berjumlah satu dan dikhususkan untuk tempat tinggal para lelaki yang sudah dianggap dewasa. Pada bagian depan kiri dari pilamo terdapat tempat tinggal kaum perempuan (*ebeai*) yang ukurannya lebih kecil dari pada pilamo<sup>113</sup>.

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

<sup>112</sup> Alua, A; Lokobal, N dan Mulait T, **Op.Cit.** hal 40.

<sup>113</sup> **Ibid.**

## **B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Dani dilihat Dari Perspektif Hukum Adat Suku Dani dan UU PKDRT.**

Untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak perempuan Dani dari perspektif hukum adat Suku Dani dan UU PKDRT, maka pertama-tama kita terlebih dahulu harus mengetahui nilai-nilai serta aturan adat yang hidup dalam Suku Dani. Nilai-nilai serta aturan adat yang ditemukan kemudian dianalisa dengan menggunakan empat aspek dalam metode analisis gender. Hal ini ditujukan untuk memudahkan penulis menemukan bentuk-bentuk pelanggaran hak perempuan Suku Dani, mengingat banyaknya nilai dan aturan adat yang dimiliki masyarakat Dani serta hak-hak perempuan yang diatur dalam UU PKDRT. Berikut adalah pemaparan mengenai nilai-nilai serta aturan adat yang hidup dalam masyarakat Dani.

### **1. Nilai-Nilai Kebaikan Suku Dani**

Orang Dani selalu berusaha hidup dalam suasana damai, bagi mereka kerukunan dan kedamaian adalah segalanya. Karena prinsip hidup ini, kekeluargaan dan sikap gotong royong diantara mereka terasa sangat kental. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga, kelompok dan masyarakat selalu di putuskan dengan jalan musyawarah adat<sup>114</sup>.

Adat yang mengelilingi kehidupan orang Dani sangat ketat. Semua kegiatan orang Dani masih diwarnai oleh adat istiadat<sup>115</sup> walaupun

---

<sup>114</sup> **Ibid.** hal 47.

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

tidak semua aturan dalam adat dapat memberikan suatu bentuk keadilan gender.

Nilai-nilai kebaikan Suku Dani perlu dibahas supaya kita mengetahui latar belakang kehidupan Suku Dani sehingga dapat memahami aturan-aturan adat yang hidup didalamnya. Beberapa aspek dari nilai hidup dirumuskan sebagai berikut<sup>116</sup> :

**a. Nilai Relasi**

Hidup baik menurut pandangan Suku Dani adalah selalu berada dalam relasi. Relasi yang dimaksud adalah relasi dengan kaum kerabat (keluarga sendiri), relasi dengan anggota marga, relasi dengan alam, dan relasi dengan leluhur melalui symbol kehadirannya yang utama yaitu *kaneke*<sup>117</sup>. Pentingnya relasi diungkapkan secara simbolis dalam bentuk lingkaran bulat. Bentuk bulat yang utuh dalam lingkaran tertutup dinyatakan melalui<sup>118</sup> :

- 1) Honai dan Ebei : Rumah laki-laki dan perempuan yang berbentuk bulat.
- 2) Wulikin dan bkse : Tungku api dan tempat masak berbentuk bulat
- 3) Silimo : letak pekarangan rumah dalam satu unit perkampungan atau halaman rumah.

<sup>116</sup> Alua, A ; Lokobal, N dan Mulait T, **Op.Cit.**

<sup>117</sup> Benda sacral sebagai hierofani arwah para leluhur

<sup>118</sup> Alua, A; Lokobal, N dan Mulait T, **Op.Cit.** hal 48.

- 4) Ekipalharek : posisi duduk untuk makan bersama, bermusyawarah, menyelenggarakan ritus-ritus harus saling berhadapan dalam bentuk lingkaran.

Setiap anggota yang keluar dari lingkaran relasi dianggap terputus dari kehidupan. Hanya dalam dan melalui relasilah seorang anggota keluarga dapat memperoleh keselamatan hidup. Maka jika ingin hidup dengan baik harus selalu berada dalam lingkaran relasi<sup>119</sup>.

#### **b. Nilai Membagi**

Hidup baik berarti membagi dengan yang lain apa yang ada. Mereka melihat kebutuhan orang lain dalam tatapan matanya. Menurut perasaan orang Dani, duduk sendiri dengan makanan enak tidaklah memuaskan dan terasa hambar. Tetapi kalau membagi makanan itu dengan orang lain dan makan bersama dalam lingkaran persaudaraan akan membuat rasa makanan itu lebih enak dan memuaskan. Jika ingin makan sendiri, makanan tersebut harus disembunyikan dan di makan di tempat yang tersembunyi agar tidak sampai terlihat orang lain<sup>120</sup>.

#### **c. Nilai kebersamaan.**

Hal ini diungkapkan secara nyata melalui hidup bersama dalam satu rumah (*honai* dan *ebe ai*) dan dapur (*hunila*) tanpa dibatasi oleh tembok-tembok pemisah. Mereka membuka kebun bari secara

---

<sup>119</sup> **Ibid.**

<sup>120</sup> **Ibid.** hal 49.

bersama-sama, membuat pagar bersama-sama dan mengolah tanah bersama-sama. kerja sama itu bersikap tetap, bukannya gotong royong demi menyelesaikan pekerjaan tertentu. Kebersamaan juga diungkapkan melalui acara makan bersama, juga memasak makanan bersama dalam satu tungku. Pada waktu makan mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil dalam bentuk lingkaran. Jadi dalam suka dan duka mereka selalu bersama<sup>121</sup>.

#### d. Nilai Kesuburan

Yang dimaksud dengan nilai kesuburan bukan hanya menyangkut kesuburan manusia, melainkan juga kesuburan ternak, tumbuhan dan tanah. Kelancaran dan hubungan baik dengan arwah leluhur dipahami juga sebagai sumber kesuburan. Pentingnya nilai kesuburan dapat diamati melalui ritus-ritus karena diungkapkan secara jelas melalui symbol-simbol konvensional tertentu<sup>122</sup>.

Dalam perayaan ritus-ritus, disertai dengan permohonan kesuburan agar panen melimpah, anak-anak berkembang sehat dan baik, ibu-ibu dapat mengandung dan melahirkan anak dengan baik, dan supaya hubungan intim suami-istri dapat dilakukan dengan penuh gairah. Nilai kesuburan juga diungkapkan melalui cara menggosokkan lemak babi dan arang sebagai minyak penyubur pada tubuh manusia. sebelum diperabukan, jenazah dilumuri dengan lemak babi agar

---

<sup>121</sup> **Ibid.**

<sup>122</sup> **Ibid.** hal. 50.

arwahnya selamat, diterima di kalangan orang mati, dan dapat memberikan jaminan kesuburan bagi kaum kerabatnya yang masih hidup<sup>123</sup>.

#### e. Nilai Kerja

Pentingnya nilai kerja ditekankan dalam bentuk nasehat-nasehat, lagu-lagu ratapan, pepatah, hikayat suci dan pantun-pantun berbalasan dalam acara dansa menstruasi pertama seorang gadis. Orang Dani percaya bahwa lemak kesuburan berada dalam tanah, maka siapa yang tidak bekerja tidak akan memperoleh kesuburan. Akibatnya hidup menjadi gersang, lantas mati. Sering juga dikatakan : hidup ini berarti jika orang bekerja, melalui kerja orang dapat melihat dirinya sendiri dan dilihat oleh orang lain<sup>124</sup>.

## 2. Hukum Adat Suku Dani yang Berbias Gender

### a. Pengertian Perempuan Bagi Suku Dani

Suku Dani di lembah baliem dan daerah pegunungan disekitarnya menggunakan beberapa istilah untuk menunjukan kaum perempuan. Istilah tersebut serentak menunjuk status mereka<sup>125</sup>.

- 1) *He* : seorang ibu (bentuk tunggal) yang sudah berkeluarga

<sup>123</sup> *Ibid.* hal 51.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.* hal 62.

- 2) *Humi* : kaum ibu (bentuk jamak) yang sudah berkeluarga
- 3) *Holak/salisi* : seorang gadis remaja (bentuk tunggal)
- 4) *Holak Yekerek* : anak gadis kecil (bentuk tunggal)

Dari daftar ini tampak bahwa ternyata tidak ada satu istilah yang dapat merangkum pengertian dan konsep tentang perempuan secara menyeluruh. Hal ini agak berbeda dengan istilah-istilah yang merangkum konsep tentang laki-laki secara menyeluruh<sup>126</sup>.

- 1) *Ap* : laki-laki dewasa (bentuk tunggal dan jamak.
- 2) *Yak* : sebutan untuk lelaki tertentu baik orang dewasa maupun anak kecil

Selain itu ada beberapa istilah yang sebenarnya netral sifatnya namun dalam pemakaian sehari-hari cenderung dikenakan kepada kaum laki-laki saja<sup>127</sup>.

- 1) *Apuni/akhlum* : manusia (pada umumnya)
- 2) *Elege* : anak-anak (pada umumnya).
- 3) *Elege Yekerek* : anak kecil (bentuk tunggal)

Dalam istilah-istilah netral ini paham laki-laki ditonjolkan sedangkan wanita dianggap termasuk dalam kelompok laki-laki. Ada istilah lain yang lebih mencerminkan integritas perempuan di dalam kelompok laki-laki, yaitu *ap logalek* (harafiah : kelompok laki-laki).

Pemahaman dari konsep ini adalah<sup>128</sup> :

---

<sup>126</sup> **Ibid.**

<sup>127</sup> **Ibid.** hal. 64.

<sup>128</sup> **Ibid.**

- 1) Perempuan termasuk dalam hitungan laki-laki
- 2) Perempuan tidak disebut secara khusus karena diketahui keberadaannya, entah kenapa melingkup keseluruhan atau melebur di dalam laki-laki.
- 3) Perempuan tidak ditampilkan tetapi cukup laki-laki saja, sebab perempuan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari laki-laki.

Dari uraian pengertian perempuan menurut Suku Dani, kita bisa melihat dengan jelas bahwa keberadaan perempuan kurang ditonjolkan oleh kaum lelaki. Mereka menganggap bahwa keberadaan perempuan tidak perlu ditampilkan, karena sudah cukup hanya dengan menampilkan kaum lelaki.

Walaupun atas hal ini alibi yang diutarakan adalah perempuan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari laki-laki, namun dengan tidak ditampilkannya wanita sebagai individu tersendiri, bukan sebagai bagian dari laki-laki, merupakan suatu tindakan yang tidak menghargai dan menghormati keberadaan kaum perempuan yang dalam kenyataannya jauh lebih berperan dalam segala aspek kehidupan dibandingkan kaum lelaki. Dan hal ini bisa kita artikan sebagai cikal-bakal pembedaan gender dalam lingkup Suku Dani yang nantinya akan menimbulkan berbagai pelanggaran hak perempuan suku Dani.

## b. Poligami Masyarakat Dani

Orang Dani juga mengenal perkawinan poligami. Jika istri pertama tidak mempunyai anak atau mempunyai anak perempuan saja, maka konsekuensinya hampir pasti ia akan kawin lagi karena perkawinan yang produktif dalam artian mempunyai anak (terutama anak laki-laki) adalah penting bagi orang Dani. Semakin produktif suatu perkawinan, maka mereka menganggap semakin banyak menyumbang kepada masyarakat<sup>129</sup>.

Bila suatu keluarga terdiri atas beberapa wanita (istri), maka pada saat-saat kekurangan dan kesulitan, selalu akan ada ibu lain untuk membantu. Jadi hidup yang kooperatif adalah penting bagi budaya dani. Misalnya bila satu istri meninggal, ada istri lain yang mengambil alih urusan anak-anak. Bila istri yang satu mandul, ada istri lain yang dapat melahirkan anak untuk keluarga sehingga obor keluarga tidak sampai padam. Selain itu bentuk perkawinan poligami juga membantu mengurangi ketidaksetiaan suami terhadap istrinya<sup>130</sup>.

Perkawinan poligami tidak selamanya berjalan lancar karena ada pula masalah-masalahnya, misalnya pertikaian antara istri, beban keluarga bertambah berat, ketidakseimbangan perhatian suami terhadap para istri dan anak-anak. Semua hal tersebut dapat menyebabkan

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

<sup>130</sup> Alua, A; Lokobal, N dan Mulait T, **Op.Cit.** hal 67.

longgarnya ikatan perkawinan. Namun demikian perkawinan poligami tetap berlaku hingga kini<sup>131</sup>.

Jika kita melihat ke luar dari lingkup Suku Dani, mungkin kita pun akan melihat fenomena yang sama tentang poligami diseluruh wilayah Indonesia. Tentu, karena Indonesia adalah negara yang paling mendapatkan sorotan tajam atas tingginya tingkat poligami yang ada. Dan lagi-lagi, alasan yang diutarakan atas poligami ini sama saja baik bagi warga Negara yang telah modern atau pun yang masih primitif seperti halnya Suku Dani, yaitu : istri pertama tidak dapat memberikan keturunan serta poligami dapat menghindari suami selingkuh.

Namun halnya demikian, kembali lagi ke pembahasan kita mengenai poligami masyarakat Suku Dani, salah satu alasan yang dikemukakan di atas mengenai poligami adalah karena istri tidak mampu memberikan keturunan berkelamin laki-laki. Disini kita pun mencium adanya perbedaan gender yang begitu keras menusuk. Anak laki-laki dianggap lebih berarti karena berfungsi sebagai penerus keturunan, marga, dan kelas sosial keluarga sehingga kehadiran anak laki-laki dianggap perlu. Karenanya kepala keluarga akan terus berusaha mendapatkan anak laki-laki, walaupun konsekuensi yang harus dihadapi adalah menikah lagi. Hal ini menyebabkan perempuan lagi-lagi harus menerima nasib bahwa ia harus bersiap-siap untuk membagi kasih sayang dan perhatian suaminya jikalau mereka sampai tidak

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

mampu memiliki keturunan laki-laki, karena sang suami akan menikah lagi guna mendapatkan keturunan laki-laki.

Betapa ironisnya hal ini, mengingat bahwa anak perempuan justru merupakan cikal-bakal tulang punggung keluarga yang nantinya akan mencari nafkah dan bekerja dalam segala aspek kehidupan Suku Dani demi kelanjutan hidup keluarga. Dan juga, ia nantinya merupakan tambang emas tak ternilai karena orang tua sering kali menggunakan anak perempuannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui mas kawin yang mereka terima saat si anak dilamar oleh laki-laki.

### c. Peranan Perempuan Suku Dani Menurut Hukum Adat

Dalam adat, laki-laki dan perempuan memiliki peranan dan tanggung jawab masing-masing dan banyak dari aturan adat tersebut yang kurang menguntungkan bagi kaum perempuan suku Dani. Perempuan dalam keluarga yang masih sangat tradisional tidak dapat merasakan pendidikan, karena menurut mereka perempuan tidak memerlukan pendidikan. Perempuan hanya bertugas mengurus anak, rumah, ternak dan kebun, tidak lebih dari itu. Kurangnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan menyebabkan perempuan sulit untuk berkembang<sup>132</sup>.

<sup>132</sup> Alua, A; Lokobal, N dan Mulait T, *Op.Cit.* hal 70.

Aturan adat lain yang cukup merugikan bagi perempuan adalah aturan untuk memotong ruas-ruas jari tangan pada saat salah satu dari anggota keluarga meninggal dunia. Selain memotong ruas jari tangan mereka, seluruh badan dilumuri oleh lumpur sebagai tanda duka cita<sup>133</sup>. Hal ini tidak dilakukan oleh kaum laki-laki. Namun belakangan ini karena alasan kesehatan, praktek pemotongan ruas-ruas jari tangan sudah dilarang oleh gereja<sup>134</sup> walaupun hal ini memerlukan waktu sosialisasi yang cukup lama. Pemotongan jari tangan yang dilakukan tidak higienis sehingga banyak menyebabkan infeksi.

Peranan perempuan sebagai ibu yang menopang kehidupan ini menjadi nyata dalam ungkapan-ungkapan berikut<sup>135</sup> :

- 1) *Hipit* : Perempuan sebagai sandaran hidup.
- 2) *Inomaken* : Perempuan sebagai akar yang menopang
- 3) *Inamukareke* : Perempuan adalah daya kekuatan hidup
- 4) *Ilak hutik* : Perempuan adalah yang menyusui, memperkuat relasi

Apakah seorang perempuan dapat berperan baik atau buruk dalam perkembangan karier suami, pertumbuhan anak-anak, dan kesejahteraan masyarakat dalam banyak hal sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku suami, mertua, keluarga asalnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah keserasian hubungan antara para istri dari

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

<sup>135</sup> Alua, A; Lokobal, N dan Mulait T, **Op.Cit.** hal 69.

suami poligami<sup>136</sup>. Untuk itu peranan perempuan Dani dalam segala aspek kehidupan yang lagi-lagi berbias gender dan merugikan dapat kita lihat sebagai berikut<sup>137</sup> :

### 1) Dibidang Ekonomi

Dalam aktivitas ekonomi, perempuan sangat menentukan kemakmuran keluarga dan masyarakat. Mereka menyediakan makanan sehari-hari bagi keluarga. Perempuan hadir dengan setia dan memberi sumbangan pada saat kelahiran dan kematian. Mereka menentukan jenis tanaman dan memeliharanya sampai pada saat panen yang biasanya ditentukan oleh laki-laki. Perempuan berperan sebagai sandaran hidup bagi keluarga dan masyarakat bila di bandingkan dengan peran laki-laki<sup>138</sup>.

Dalam usaha tani pada keluarga yang masih hidup secara tradisional, lagi-lagi memperlihatkan aturan-aturan yang kurang berpihak pada perempuan<sup>139</sup>. Perempuan bertugas mengerjakan pekerjaan yang menurut mereka pekerjaan ringan. Padahal jika kita lihat dari jumlah jam kerja, perempuan memiliki jam kerja yang jauh lebih banyak dari pada laki-laki. Tenaga yang dikeluarkan otomatis juga lebih banyak dari pada kaum laki-laki. Berikut adalah

---

<sup>136</sup> **Ibid.** hal 70.

<sup>137</sup> **Ibid.** hal 71

<sup>138</sup> **Ibid.** hal 74.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

garis besar pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan Suku Dani

a. Laki-laki :

1. Urusan Kebun : membuka lahan baru, membuat pagar, menggali selokan, membuat petak-petak kebun, mengawasi tanaman.
2. Urusan Rumah : mencari kayu bakar, membangun rumah, membuat pagar sekitar kampung, menanam pisang, tebu, keladi, dan membersihkan pekarangan kampung.
3. Urusan Pesta : mengurus dan menentukan perta, menyembelih babi, membersihkan, memasak, memotong dan membagi kepada hadirin, menentukan undangan, menentukan babi mana yang harus disembelih atau diberikan kepada orang lain.

b. Perempuan :

1. Urusan Kebun : menghancurkan tanah, menanam, membersihkan tanaman, dan merawat hingga saat panen, berjualan hasil kebun di pasar.
2. Urusan Rumah : membantu laki-laki mengumpulkan bahan yang sudah disiapkan, membersihkan rumah, mengumpulkan rumput untuk mengalaskan tidur dan duduk.
3. Urusan pesta : mengumpulkan noken dan bahan makanan untuk pesta, membantu masak dan menghidangkan

makanan, menyampaikan berita atau undangan pesta, memelihara babi dan terlibat dalam perundingan bila diajak oleh laki-laki.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari dikelola dan diputuskan oleh kaum perempuan<sup>140</sup>. Biayanya juga diusahakan oleh perempuan itu sendiri. Uang yang tidak seberapa yang mereka peroleh dari berjualan sayur dipasar, digunakan untuk membeli kebutuhan dapur yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama<sup>141</sup>. Alhasil, tak ada lagi uang yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri seperti untuk membeli baju dan peralatan kecantikan. Kaum perempuan ini sama sekali tidak peduli dengan penampilan, mereka menggunakan pakaian ala kadarnya, asal mereka tidak kedinginan.

Pendapatan yang diperoleh pada suatu rumah tangga tidak saja berasal dari kepala rumah tangga, tetapi anggota keluarga lainnya juga turut memberikan sumbangan untuk kelangsungan hidup rumah tangga tersebut<sup>142</sup>. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebanyakan dari keluarga Suku Dani yang masih hidup secara tradisional, pendapatan dalam rumah tangga lebih banyak disumbangkan oleh istri atau kaum perempuan dalam rumah tangga

---

<sup>140</sup> **Ibid.**

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Yuli, responden warga Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Yuli responden warga Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

tersebut. Pendapatan tersebut berasal dari penjualan hasil kebun berupa sayur-mayur.

Rata-rata pendapatan responden perempuan setiap kali menjual hasil usaha taninya sebesar Rp. 15.000,- Setiap minggunya mereka melakukan 3 kali penjual, sehingga rata-rata pendapatan setiap bulannya sebesar Rp. 180.000,. Pendapatan tersebut 50% diberikan kepada kepala keluarga dan sisanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dapur<sup>143</sup>. Istri akan mengelola pendapatannya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dirinya sendiri dan anaknya atau dengan kata lain mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan sebagian pendapatan yang diberikan kepada kepala rumah tangga digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan seperti membantu keluarga yang membutuhkan uang dan terkadang dihabiskan bersama-sama teman-teman sesama kaum laki-laki untuk berjudi

Selain pendapatan utama rumah tangga yang berasal dari pertanian, pada saat tertentu rumah tangga tersebut memperoleh tambahan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan babi. Tetapi hal tersebut sangat jarang dilakukan karena babi merupakan lambang status sosial tertinggi. Dengan menjual babi berarti mengurangi tingkat status sosial keluarga tersebut. Akan lebih terhormat menyerahkan babi sebagai korban persembahan dalam

---

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Sepyat, responden warga Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

upacara adat dari pada harus mendapatkan uang dengan menjual hewan peliharaan tersebut<sup>144</sup>.

Belakangan telah mulai terjadi pergeseran kebudayaan, sebagian masyarakat sudah mulai membuka pikirannya dan sudah mulai melakukan penjualan babi. Penjualan babi dilakukan untuk membiayai pendidikan anak-anak. Satu ekor babi dapat terjual dengan harga Rp. 5.000.000,- uang tersebut kemudian ditabung untuk digunakan sewaktu-waktu<sup>145</sup>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum perempuan yang berusaha mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sedangkan kaum laki-laki hanya tinggal menikmati hasilnya saja. Keadaan seperti ini sudah menjadi tradisi dalam kehidupan suku Dani. Terkadang kaum laki-laki juga ikut ke pasar bersama istrinya tetapi hanya untuk bertemu dengan teman sesama kaumnya, berjudi dan membicarakan masalah-masalah adat<sup>146</sup>.

Dari uraian di atas, kita lagi-lagi melihat betapa tidak adilnya gender yang berlaku di Suku Dani. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya sebaliknya hanya menunggu sang istri melakukan segala usaha tani berikut penjualan hasil ke pasar, mendapatkan 50% dari

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.


<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Sepyat, responden warga Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Sepyat, responden warga Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

penghasilan sang istri tersebut, kemudian menghabiskannya dalam kegiatan kemasyarakatan yang pada dasarnya tidak mempengaruhi kemakmuran keluarga, hanya sebatas menjaga status sosial keluarga dalam masyarakat.

## 2) Dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan berumah tangga, laki-laki hampir tidak mengambil bagian dalam melakukan tugas-tugas rutin, kecuali pada saat tertentu. Hampir semua pekerjaan rutin yang berkaitan dengan kelangsungan suatu rumah tangga dilakukan oleh kaum perempuan<sup>147</sup>. Pembagian kerja dalam rumah tangga dapat kita lihat pada tabel berikut<sup>148</sup>:



<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

<sup>148</sup> Alua, A; Lokobal, N dan Mulait T, **Op.Cit.** hal 78.

**Tabel 3. Pembagian Kerja Laki-Laki dan Perempuan Dalam Rumah Tangga**

Uraian Kegiatan	Waktu		Perempuan	Laki-laki
	Saat tertentu	Tiap hari		
Mencari bahan honai	X			X
Membuat honai	X			X
Membuat pagar	X			X
Menebang pohon	X			X
Mencari kayu baker		X	X	X
Membelah kayu		X	X	
Memasak untuk keluarga		X	X	
Memasak makanan ternak		X	X	
Membersihkan silimo		X	X	
Merawat anak		X	X	
Memelihara ternak		X	X	
Membeli kebutuhan RT	X		X	
Mencuci pakaian	X		X	

(Sumber : data sekunder, diolah)

Dari pemaparan jenis pekerjaan di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu spesifikasi jenis pekerjaan dengan ciri bahwa pekerjaan yang berat dan membutuhkan tenaga fisik yang besar dikerjakan oleh kaum laki-laki sedangkan pekerjaan ringan yang membutuhkan kesabaran, kecermatan dan diharuskan selesai secepat mungkin dikerjakan oleh kaum perempuan. Dari tabel di

atas dapat dilihat pula bahwa jumlah pekerjaan yang dilakukan kaum perempuan dalam rumah tangga lebih banyak dari pada jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki.

Sejalan dengan pembagian kerja baik dalam rumah tangga maupun dalam mencari nafkah yaitu dengan berkebun yang sudah dilakukan secara turun-temurun, menyebabkan perbedaan waktu kerja antara laki-laki dan perempuan yang jauh berbeda. Pada pelaksanaan usaha tani, banyaknya jam kerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini sangat membutuhkan tenaga ekstra karena disamping bekerja di lahan, perempuan juga memiliki tanggung jawab membereskan pekerjaan rumah tangga.

Lebih tingginya jam kerja perempuan dan lebih banyaknya jam kerja yang harus dijalankan perempuan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya, mengisyaratkan suatu bentuk ketidakseimbangan pekerjaan. Perempuan yang selalu dianggap memiliki fisik yang lebih lemah dari pada laki-laki, pada kenyataannya dibebani dengan tugas yang sangat berat. Kaum laki-laki yang dianggap memiliki tenaga yang lebih besar dari pada perempuan tidak menjalankan pekerjaan selayaknya tenaga yang dimilikinya.

Perempuan Suku Dani terlalu banyak mengemban tugas baik dalam urusan rumah tangga maupun mencari nafkah. Dan hal

ini mereka lakukan semenjak dini<sup>149</sup>. Anak-anak perempuan Suku Dani yang sudah mulai beranjak dewasa biasanya diberi tanggung jawab untuk membantu pekerjaan ibunya. Sebaliknya, anak laki-laki lebih banyak bermain atau mengikuti kegiatan sang ayah yang seringkali hanya untuk sekedar bersenang-senang<sup>150</sup>. Hal ini tentunya menyebabkan perempuan Suku Dani sulit untuk mengembangkan potensi diri mereka melalui kegiatan lain diluar mengurus rumah dan mencari nafkah.

Dalam rumah tangga, suami memegang kekuasaan penuh. Istri tunduk pada setiap perkataan suami dan suami tak jarang melakukan tindakan fisik apabila sang istri dianggap membangkang<sup>151</sup>. Dari hasil wawancara yang dilakukan, semua responden wanita yang telah menikah mengaku mendapatkan perlakuan tidak pantas yaitu perkataan kasar yang berupa cercaan, umpatan, serta makian, dan penyiksaan secara fisik berupa pukulan dan tamparan apabila tidak patuh pada perkataan suami<sup>152</sup>. Mereka bahkan tak jarang dipukul hanya karena sang suami cemburu saat melihat sang istri bercakap-cakap dengan pria lain yang bukan

---

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Lukas, responden warga Desa Yiwika, tanggal 31 Januari 2007, diolah.

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Lukas, responden warga Desa Yiwika, tanggal 31 Januari 2007, diolah.

<sup>151</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 1 Februari 2007, diolah.

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Arkin, responden warga Desa Yiwika, tanggal 31 Januari 2007, diolah.

merupakan anggota keluarga<sup>153</sup>. Salah satu responden yang merupakan istri muda juga mengaku kerap kali menerima perlakuan kasar dari sembilan istri tua suaminya<sup>154</sup>.

Hasil wawancara dari responden pria pun mendukung informasi yang didapatkan dari responden perempuan. Para suami tanpa sungkan-sungkan mengaku bahwa mereka memang kerap berkelakuan kasar pada istri, baik melalui perkataan maupun perbuatan<sup>155</sup>. Hal ini mereka lakukan dengan tujuan istri takut dan tunduk pada mereka sehingga tidak berani menentang ataupun berbuat sesuatu yang diluar kehendak suami<sup>156</sup>.

Oleh karena itu, tak jarang di daerah ini kita melihat pemandangan suami tengah berteriak dalam nada kasar kepada istri atau tengah melakukan tindak kekerasan, bahkan di muka umum sekali pun. Aturan adat yang memang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan mutlak mengakibatkan kejadian seperti ini dianggap wajar oleh masyarakat sekitar yang melihatnya.

Hal tersebut di atas jelas menunjukkan betapa besarnya *man power* yang dimiliki oleh seorang suami terhadap istrinya. Hal ini juga menunjukkan betapa tidak adilnya kedudukan seorang

---

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Arkin, responden warga Desa Yiwika, tanggal 31 Januari 2007, diolah.

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Yuli, responden warga Desa Yiwika, tanggal 31 Januari 2007, diolah.

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Lukas, responden warga Desa Yiwika, tanggal 31 Januari 2007, diolah.

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 1 Februari 2007, diolah.

perempuan. Mereka yang mencari nafkah dan mengurus kelangsungan rumah tangga, namun tanggung jawab sebesar itu tak jarang dibalas dengan perlakuan kasar suami yang seolah tidak menghargai segala jerih payah mereka. Bahkan begitu besarnya *man power* yang dimiliki kaum lelaki, saat perceraian adat terjadi istri sama sekali tidak memiliki hak asuh atas anak-anak. Suamilah yang berhak atas anak-anak mereka<sup>157</sup>.

Kekuasaan kaum lelaki yang sangat besar juga dirasakan oleh kaum wanita dalam hal pemaksaan hubungan seksual<sup>158</sup>. Karena keadaan ekonomi keluarga yang mendesak, tak jarang seorang lelaki dengan sengaja memaksa istri atau anaknya yang telah dewasa untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain dengan tujuannya untuk mencari keuntungan<sup>159</sup>. Setelah sang istri atau anak selesai melakukan perintah, maka ia akan segera meminta denda kepada laki-laki itu dengan cara menuduh laki-laki tersebut telah berselingkuh dengan istrinya atau meniduri purinya<sup>160</sup>. Jadi dalam hal ini perempuan dijadikan objek lelaki untuk melakukan tipu muslihat dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

---

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Lukas, responden warga Desa Yiwika, tanggal 31 Januari 2007, diolah.

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Saskar, responden warga Desa Yiwika, tanggal 31 Januari 2007, diolah.

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

Dalam hal pengambilan keputusan dalam lingkup rumah tangga, perempuan dani juga tidak mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat<sup>161</sup>. Berikut adalah table pembagian tugas pengambilan keputusan dalam rumah tangga<sup>162</sup>.

**Tabel 4. Pembagian Tugas Pengambilan Keputusan Dalam RumahTangga**

No	Uraian Kegiatan pengambilan keputusan	Perempuan	Laki-laki
1	Menentukan perombakan lingkungan silimo		X
2	Menentukan pesta dalam rumah tangga		X
3	Melaksanakan pesta dalam rumah tangga	X	X
4	Menentukan pembukaan lahan baru		X
5	Menentukan komoditi untuk lahan baru		X
6	Menentukan komoditi untuk lahan lama	X	
7	Menentukan penjualan hasil panen	X	
8	Menentukan pendidikan anak		X
9	Menentukan pernikahan anak		X
10	Menentukan jumlah makanan yang dimakan	X	
11	Menentukan jenis makanan yang dimakan	X	
12	Menentukan aturan dalam keluarga		X
13	Menentukan jumlah anak dalam keluarga		X
14	Menentukan sanksi dalam keluarga		X

(Sumber : data sekunder, diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat sebagian besar keputusan terhadap sesuatu dalam rumah tangga, diputuskan oleh kaum laki-laki. Apalagi keputusan terhadap sesuatu yang dianggap penting. Kaum perempuan hanya di perkenankan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah dapur dan penjualan hasil panen.

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>162</sup> Alua, A; Lokobal, N dan Mulait T, **Op.Cit.** hal 81.

Berdasarkan wawancara mendalam yang telah dilakukan terhadap responden, jika keputusan yang telah ditetapkan oleh seorang kepala rumah tangga tidak dipatuhi, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran besar dan akan mendapatkan hukuman<sup>163</sup>. Para istri tidak mempunyai kekuatan untuk melawan karena mereka sudah dibeli dari keluarganya melalui pembayaran mas kawin, yang artinya sudah sepenuhnya menjadi milik para suami<sup>164</sup>.

Menurut pandangan Suku Dani, pembagian tugas tradisional sebagaimana diperlihatkan pada pemaparan di atas dianggap wajar dan memang harus demikian. Pembagian tugas ini berkembang dalam sejarah peradaban mereka, diahliwariskan hingga melalui pengalaman gagal dan sukses, hilang dan muncul, berkembang dan menyusut<sup>165</sup>.

Dalam hal pendidikan anak, kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang memegang peranan<sup>166</sup>. Jika kepala keluarga tidak memberikan ijin anak perempuannya untuk bersekolah, maka perintah ini harus dipatuhi<sup>167</sup>. Anak laki-laki

---

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan Saskar, responden warga Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

<sup>164</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>165</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>166</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

<sup>167</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

mendapat prioritas untuk mengenyam pendidikan yang lebih dari pada anak perempuan<sup>168</sup>.

Lambat laun sudah mulai terjadi pergeseran kebiasaan. Anak perempuan yang semula tidak diijinkan untuk mengenyam pendidikan, sekarang sudah mulai diberi kelonggaran untuk merasakan bangku pendidikan formal<sup>169</sup>. Namun dilihat dari tabel tingkat pendidikan yang ada, banyaknya jumlah penduduk buta huruf membuktikan bahwa pendidikan masih belum dianggap sebagai kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat Dani. Rendahnya tingkat pendidikan ini menyebabkan pengetahuan masyarakatpun terbatas, termasuk didalamnya pengetahuan mengenai hukum.

### 3) Dibidang Hubungan Sosial

Dalam aktivitas sosial, perempuan mengambil peranan penting dalam hal memelihara, mengembangkan, dan menjaga relasi kekerabatan. Perempuan mengatur dan merawat kehidupan dalam keluarga, sedangkan laki-laki lebih aktif dalam kegiatan keluar dari lingkup keluarga. Perempuan dihormati sebagai pembawa damai disaat peperangan melalui perkawinan antara aliansi perang. Dilain pihak perempuan juga dapat menyebabkan

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

<sup>169</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

perang. Hal ini terjadi apabila perempuan kawin lari dengan laki-laki lain. Walaupun inisiatif kawin lari datang dari pihak laki-laki, namun demikian biasanya banyak kesalahan dilimpahkan pada pihak perempuan.<sup>170</sup>

Hal tersebut di atas seolah-olah mengatakan, bahwa perempuan akan dihargai bila mendatangkan keuntungan : menghentikan peperangan karena pernikahan antar aliansi perang, dan menjadi tumpuan kesalahan bila keluarga mendapat masalah berkaitan dengan kehormatan : peperangan terjadi karena terjadi kawin lari, walau laki-laki yang mengajak kawin lari, perempuanlah yang paling banyak dilimpahkan kesalahan.

Rendahnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan menyebabkan kurangnya akses perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pendidikan yang layak<sup>171</sup>. Keterbatasan tersebut sangat membatasi ruang gerak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, karena perempuan dipandang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan. Alhasil, tanggung jawab dalam kegiatan kemasyarakatan tidak pernah dipercayakan kepada perempuan.

Ketatnya adat yang mengelilingi kehidupan masyarakat Dani, menyebabkan kurangnya arus informasi dan teknologi yang

---

<sup>170</sup> Alua, A; Lokobal, N dan Mulait T, **Op.Cit.** hal. 98.

<sup>171</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

masuk dalam kehidupan mereka yang berdampak pada kurang berkembangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat Dani pada umumnya dan perempuan Dani pada khususnya<sup>172</sup>. Silimo-silimo adat yang tidak dilengkapi dengan listrik tidak memungkinkan mereka untuk memiliki barang-barang elektronik seperti televisi dan radio yang merupakan sumber informasi dari luar<sup>173</sup>.

Dengan keadaan ini, perempuan akan semakin tersudut. Perempuan akan lebih mudah ditipu dan terkena bujuk rayu karena rendahnya pengetahuan mereka. Salah satu jalan untuk keluar dari masalah kurangnya akses untuk kaum perempuan adalah pembinaan kaum perempuan yang dilakukan oleh lembaga PKK dan Dharma Wanita. Kegiatan-kegiatan yang dipelopori ibu-ibu PKK baik dari tingkat distrik maupun kabupaten, sangat membantu perkembangan keterampilan para perempuan<sup>174</sup>. Tetapi lagi-lagi masalah waktu yang menjadi penghalang pengembangan diri kaum perempuan. Kurangnya waktu untuk diri sendiri menyebabkan perempuan sulit menghadiri kegiatan yang ada dan juga menjadikan perempuan sangat sukar untuk mengekspresikan kemampuan dirinya.

<sup>172</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>173</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>174</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

Selain itu, terlihat adanya usaha pembatasan yang dilakukan suami terhadap istri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Banyak dari penyelenggara kegiatan mengeluh sedikitnya perempuan yang menghadiri pembinaan yang mereka langsung karena dilarang suami dan harus bekerja di kebun atau menjual sayur ke pasar<sup>175</sup>.

Kembali kepada masalah hubungan sosial. Dalam pengambilan keputusan atau kontrol, perempuan tidak memiliki wewenang, kecuali dalam menentukan komoditi yang akan ditanam setelah komoditi awal ditentukan oleh kaum pria. Perempuan juga diijinkan untuk menentukan apakah hasil usaha tani yang berupa sayuran hendak dijual ke pasar atau hanya dikonsumsi sendiri dalam rumah tangga. Selebihnya semua keputusan baik menyangkut masalah adat dan rumah tangga dipegang oleh kaum laki-laki sedang perempuan hanya menerima apa yang telah diputuskan dan wajib melaksanakannya.

Dalam kegiatan kemasyarakatan laki-laki yang memegang peranan, baik dalam pengelolaan dan pengaturannya sama sekali tidak mengikutsertakan perempuan<sup>176</sup>. Pemilahan tugas yang begitu kaku adalah salah satu sebab kecilnya partisipasi

---

<sup>175</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>176</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

perempuan dalam masyarakat. Kalaupun perempuan berpartisipasi, peran yang dijalankannya akan disesuaikan dengan peran pokok perempuan dalam kehidupan sehari-hari<sup>177</sup>. Tabel berikut akan memberi gambaran tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan<sup>178</sup>.

**Tabel 5. Pembagian Tugas Pengambilan Keputusan dalam Kegiatan Kemasyarakatan**

No	Uraian Kegiatan pengambilan keputusan	Perempuan	Laki-laki
1	Menentukan kapan babi dipotong		X
2	Menentukan pesta		X
3	Melaksanakan pesta	X	X
4	Menjual babi		X
5	Mengatur denda		X
6	Mengikuti pertemuan / rapat desa		X
7	Membina relasi dengan orang lain	X	X
8	Menentukan perundingan adapt		X

(Sumber : data sekunder, diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam kemasyarakatan perempuan pun kurang mendapat kesempatan untuk tampil. Semua keputusan yang diambil dalam kegiatan kemasyarakatan dilakukan oleh laki-laki yaitu meliputi penentuan pemotongan babi, penentuan pesta, penjualan babi, pengaturan denda, rapat atau pertemuan desa, serta penentuan perundingan adat. Dalam hal ini perempuan hanya

<sup>177</sup> Hasil wawancara dengan Dauge, Kepala Suku Besar di Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

<sup>178</sup> Alua, A; Lokobal, N dan Mulait T, **Op.Cit.** hal 85.

menjadi pelaksana keputusan itu seperti melaksanakan pesta dan membina relasi dengan orang lain.

Pembagian kegiatan kemasyarakatan Suku Dani antara lain juga dapat dilihat sebagai berikut<sup>179</sup> :

a. Laki-laki :

1. Menyelenggarakan/menghadiri musyawarah, mengurus perkara, mengadakan kontak keluar, menentukan dan melaksanakan peperangan, melaksanakan perabuan jenazah
2. Mengadakan kontak keluar guna mengembangkan relasi.

b. Perempuan :

1. Boleh hadir dalam musyawarah umum hanya untuk mendengarkan saja. Mereka boleh bicara kala diminta pendapatnya oleh laki-laki.
2. Merawat dan mendampingi jenazah.

Pembagian peranan di atas lagi-lagi menunjukkan betapa kurangnya pangakuan terhadap perempuan jika dibandingkan dengan peranannya yang begitu besar. Mereka hanya boleh mendengarkan musyawarah dapat memberikan aspirasi apabila diminta oleh laki-laki. Padahal negara kita adalah negara demokrasi yang menghargai persamaan kedudukan antara pria dan wanita. Sepantasnya kesempatan perempuan untuk mengemukakan pendapat harus sama besarnya dengan kaum laki-laki.

---

<sup>179</sup> Ibid.

#### 4) Di bidang religi

Di bidang religi, terdapat perbedaan tugas antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut adalah<sup>180</sup> :

##### a. Laki-laki

Menentukan waktu, babi dan mengadakan hubungan keluar guna menyelenggarakan acara keagamaan

##### b. Perempuan

Mengikuti rencana laki-laki, mempersiapkan upacara yang merupakan bagian perempuan.

Dalam bidang ini pun kita dapat melihat peranan perempuan yang lagi-lagi hanya menjadi *follower*. Mereka harus mengikuti apa yang telah direncanakan laki-laki. Dan itu berarti mereka pun tidak dapat menyumbangkan pikiran karena tidak diminta pendapatnya. Padahal merekalah yang nantinya melaksanakan rencana yang disusun oleh kaum lelaki. Hal ini serasa tidak adil mengingat mereka tidak diberi kesempatan untuk menyapaikan pendapat mereka.

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa perbedaan gender terdapat dalam segala bidang kehidupan masyarakat Suku Dani. Perbedaan ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak-hak bagi perempuan Suku Dani. Berikut adalah *review* beberapa point hasil penelitian yang menunjukkan

---

<sup>180</sup> Ibid.

pembedaan gender dalam hukum adat serta pelanggaran hak-hak yang dialami oleh perempuan Suku Dani.

#### a. Teori Gender yang dianut Masyarakat Dani

Bila kita melihat kembali pada teori-teori gender yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dalam hal ini masyarakat Dani dapat dikatakan menganut teori *nurture*. Menurut teori ini perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan tugas yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan perempuan selalu terabaikan dan tertinggal peran serta kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas<sup>181</sup>.

Teori ini juga mengemukakan bahwa keluarga adalah tempat pemaksaan, suami sebagai pemilik dan istri sebagai abdi. Keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender. Konsep sosial konflik menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum penindas dan kaum perempuan sebagai kaum tertindas<sup>182</sup>.

Hal tersebut di atas tepat sekali bila kita kaitkan dengan kehidupan Suku Dani. Dalam hukum adat Suku Dani, perempuan memang dikonstruksikan memiliki tugas yang berbeda dengan laki-laki, dimana tugas-tugas tersebut menempatkan perempuan berada dibawah kedudukan laki-laki. Selain itu, teori ini pun sesuai dengan kedudukan perempuan sebagai istri yang harus tunduk pada kaum laki-laki sebagai suami.

<sup>181</sup> Illich, IPvan, **Op.Cit.** hal 70.

<sup>182</sup> **Ibid.**

## b. Kekuatan Meteriil Hukum Adat Suku Dani

Di lain sisi telah dipaparkan bahwa hukum adat memiliki dua unsur, yaitu<sup>183</sup> :

1. Unsur kenyataan ; bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat. Bagi masyarakat Dani, hukum adat yang mengikat kehidupan mereka dari dahulu hingga sekarang harus selalu dilaksanakan. Dan berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Dani memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aturan adat yang ada.
2. Unsur psikologis ; bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum. Unsur inilah yang mengakibatkan adanya kewajiban hukum. Pada masyarakat Dani, hukum adat yang berlaku dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini terlihat dengan adanya sanksi-sanksi (kebanyakan dalam bentuk denda babi) yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku.

Selain itu juga telah dipaparkan bahwa tebal atau tipisnya kekuatan material sesuatu peraturan hukum adat tergantung dari faktor-faktor berikut<sup>184</sup>:

1. Lebih atau kurang banyaknya (*frequentie*) penetapan-penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.

<sup>183</sup> Bushar, Muhammad, **Op.Cit.** hal. 1.

<sup>184</sup> Soerojo, Wignodipoero, **Op.Cit.** hal 23.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada instansi-instansi pemerintahan yang terkait, ternyata Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak memberikan stabilitas terhadap hukum adat Suku Dani yang ada. Ini terbukti dengan tidak adanya peraturan daerah setempat yang mengakomodasikan hukum adat Suku Dani ke dalam peraturan hukum daerah setempat<sup>185</sup>. Artinya, sesungguhnya kekuatan materil hukum adat suku dani sangatlah tipis.

2. Seberapa jauh keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.

Keadaan geografis Kabupaten Jayawijaya yang susah dijangkau serta sarana transportasi yang sangat minim menyebabkan akses informasi dan pembangunan dalam segala bidang terhambat. Oleh karenanya, keadaan sosial masyarakat Dani pun relatif stagnan<sup>186</sup>. Kondisi seperti ini mengakibatkan hukum adat yang ada tetap dipegang teguh oleh masyarakat Dani.

3. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum mengakomodasikan hukum adat yang ada dalam peraturan hukum daerah setempat. Akibatnya banyak terjadi

---

<sup>185</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Kepala Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 26 Januari 2007, diolah.

<sup>186</sup> Hasil wawancara dengan Kris Manuputih, Ketua Bappeda Kabupaten Jayawijaya, tanggal 25 Januari 2007, diolah.

pertentangan antara hukum nasional dengan hukum adat<sup>187</sup>. Hal ini semakin membuktikan tipisnya kekuatan materil hukum adat Suku Dani.

4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.

Jika kita membicarakan hukum pidana nasional yang dalam penulisan skripsi ini adalah UU PKDRT, tidak ada keraguan lagi bahwa undang-undang tersebut sarat akan unsur-unsur kemanusiaan mengingat tujuan pembuatannya memang untuk melindungi harkat hidup warga negara dalam lingkup rumah tangga. Titik permasalahan malah bertumpu pada hukum adat Suku Dani yang jika dibandingkan dengan UU PKDRT memang kurang memiliki nilai kemanusiaan. Dalam situasi apa pun, menderogasikan kedudukan perempuan sehingga mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak tidak bisa dikatakan manusiawi. Apalagi bila kita menyorot aturan adat yang mengharuskan perempuan untuk memotong ruas-ruas jari tangan mereka untuk menunjukkan rasa berkabung atas meninggalnya anggota keluarga. Aturan seperti ini bisa dikatakan sangat tidak manusiawi.

### c. Pelanggaran Hak-Hak Perempuan Suku Dani

Hak-hak perempuan yang diatur dalam UU PKDRT seperti yang telah dikemukakan pada bab terdahulu adalah mendapatkan

---

<sup>187</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Kepala Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 26 Januari 2007, diolah.

perlindungan atas setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT).
2. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT).
3. Kekerasan seksual yang meliputi :
  - a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU PKDRT).
4. Penelantaran rumah tangga, dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).

Penjabaran perlindungan hak berdasarkan UU PKDRT di atas dengan jelas menunjukkan bahwa memang telah terjadi banyak pelanggaran hak bagi perempuan Suku Dani. Pelanggaran-pelanggaran hak seperti yang terlihat dari pemaparan tentang nilai-nilai dan aturan-aturan adat suku Dani di atas, antara lain :

### 1) **Pelanggaran Atas Pasal 6 dan Pasal 7 UU PKDRT**

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, hampir seluruh responden mengaku sering mendapatkan perlakuan kasar dari suami baik berupa perkataan maupun perbuatan. Perkataan kasar berupa cacian dan makian serta pukulan sering mereka dapatkan apabila sang suami menganggap istrinya tidak menuruti kemauan mereka. Responden laki-laki pun mengakui bahwa mereka memang kerap melakukan tindakan seperti ini untuk membuat istri patuh. Berikut adalah tabel jumlah responden yang mengakui adanya kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga mereka.

**Tabel 6. Jumlah Responden Yang Mengakui Adanya Kekerasan Fisik dan Psikis Dalam Rumah Tangga**

No.	Nama Responden Laki-Laki	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Nama Responden Perempuan	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis
1.	Sepyat	x	x	Yuli	x	x
2.	Dauge	x	x	Arkin	x	x
3.	Lukas	x	x	Otalma		x
4.	Yohanes		x	Keruke	x	x
5.	Paul	x	x	Paladek	x	x
6.	Keruk		x	Hana	x	x
7.	Saskar	x	x	Sarah	x	x
8.	Nikolas		x	Lindialok	x	x
9.	Yako		x	Mina	x	x
10.	Alpius	x	x	Maria	x	x
	<b>Jumlah</b>	6	10	<b>Jumlah</b>	9	10

(Sumber : data sekunder, diolah)

Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa seluruh responden pria mengakui adanya kekerasan psikis dalam rumah tangga berupa perkataan kotor, ancaman, serta makian. Enam diantaranya juga dengan terus terang mengakui adanya kekerasan fisik dalam bentuk pukulan serta tamparan. Sedangkan seluruh responden perempuan mengaku sering mendapatkan kekerasan psikis. Bahkan sembilan diantaranya mengakui bahwa suami mereka tidak segan-segan untuk

memukul, menampar, atau melakukan kekerasan fisik lainnya dalam pertengkaran antara suami istri dan jika mereka dianggap tidak patuh.

Perbedaan jumlah responden laki-laki dan perempuan yang mengakui adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga ini disebabkan karena sebagian responden laki-laki cenderung bersikap tertutup saat wawancara dilakukan dan enggan mengakui adanya tindakan kekerasan fisik yang mereka lakukan terhadap istri. Sementara dari pengakuan para istri ini, penulis mendapatkan informasi mengenai akibat kekerasan fisik dan psikis yang pernah dialami mereka serta dapat menyusun table sebagai berikut :



**Tabel 7. Akibat Kekerasan Fisik dan Psikis Dalam Rumah Tangga yang Dialami Responden Perempuan**

No.	Nama	Kekerasan Psikis				Kekerasan Fisik		
		Ketakutan	Hilangnya Rasa Percaya diri	Hilangnya Kemampuan Bertindak	Rasa Tidak Berdaya	Rasa Sakit	Jatuh Sakit	Luka Berat
1.	Yuli	x			x	x	x	
2.	Arkin	x	x		x	x	x	x
3.	Otalma	x		x	x			
4.	Keruke	x				x	x	
5.	Paladek	x		x		x	x	
6.	Hana	x			x	x		
7.	Sarah	x		x		x		
8.	Lindialok	x		x	x	x	x	
9.	Mina	x	x		x	x	x	x
10.	Maria	x		x	x	x	x	x
<b>Jumlah</b>		10	2	5	7	9	7	3

(Sumber : data sekunder, diolah)

Dari tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa seluruh perempuan yang mengalami kekerasan psikis mengalami rasa ketakutan. Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan penulis, mereka umumnya takut kalau sampai sang suami akan melakukan perbuatan kasar seperti memukul atau menampar setelah melontarkan kata-kata kasar atau ancaman. Dua orang responden mengaku

kehilangan rasa percaya diri apabila menerima perkataan kasar atau umpatan seperti kata “bodoh” atau “tidak berguna”. Akibat perkataan seperti ini, mereka seolah-olah merasa memang bodoh dan tidak berguna sehingga kehilangan kepercayaan diri. Lima orang responden mengaku kehilangan kemampuan bertindak setelah mengalami kekerasan psikis. Umumnya mereka menjadi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal akibat perasaan sedih serta sakit hati.

Sedangkan tujuh responden mengaku merasa tidak berdaya setelah menerima ancaman dari suami. Apalagi bila ancaman tersebut berupa perintah untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, yang apabila perintah itu tidak diindahkan maka sang suami akan melakukan tindakan kasar lain seperti memukul. Ancaman seperti ini akhirnya membuat istri merasa tidak berdaya sehingga menuruti apa perkataan suami dan tidak berani untuk melawan.

Disisi lain, kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan dari suami sudah pasti mengakibatkan rasa sakit bagi tubuh mereka. Tujuh diantaranya mengaku pernah jatuh sakit akibat pukulan suami mereka. Yang dimaksud jatuh sakit disini adalah kondisi badan yang menurun sehingga anggota tubuh menjadi memar, bengkak, luka-luka, atau bahkan tubuh terserang demam. Tiga orang responden bahkan mengaku pernah mengalami luka berat karena suami menggunakan benda tajam saat melakukan kekerasan fisik.

Pemaparan di atas jelas-jelas menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 6 UU PKDRT mengenai kekerasan fisik dan Pasal 7 UU PKDRT mengenai kekerasan psikis. Perbuatan kasar seperti memukul dan menampar dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit serta mengakibatkan luka. Sedangkan perkataan kasar seperti sumpah serapah, cercaan dan ancaman dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikis berat.

Ironisnya, tampaknya masyarakat adat menganggap ini adalah hal yang lumrah dan mereka belum mengetahui bahwa tindakan tersebut menyalahi hukum nasional yang ada. Tindakan kasar dimaksudkan untuk mendidik istri. Mereka tidak tahu kalau perbuatan mereka termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan suatu bentuk kejahatan.

Hal ini sesungguhnya dapat dimaklumi mengingat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat adat serta minimnya arus informasi yang dapat diterima oleh masyarakat adat mengingat kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau dan sedikitnya sarana penunjang yang ada. Keadaan seperti ini mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui hukum nasional yang ada sehingga kesadaran hukum yang mereka miliki pun tidak ada.

## 2) Pelanggaran Atas Pasal 8 UU PKDRT

Pasal 8 UU PKDRT menyatakan bahwa seseorang dilarang untuk melakukan kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap kekerasan seksual sebagaimana dijabarkan di atas, akhir-akhir ini terdapat sebuah tren baru dalam masyarakat adat yang muncul akibat keadaan ekonomi keluarga yang semakin tertekan dan mengarah kepada praktek porstitusi. Tren tersebut adalah suami akan memaksa istri atau anak perempuannya yang telah dewasa untuk sengaja dibawa serta ditiduri oleh lelaki lain dan dibiarkan dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan. Setelah kurun waktu tersebut, suami akan menggugat dan meminta lelaki yang membawa istrinya untuk membayar denda dengan alasan lelaki tersebut telah berselingkuh dengan istrinya atau meniduri anak perempuannya. Dan hal ini bisa dilakukan oleh perempuan yang sama sampai beberapa kali.

Hal tersebut jelas saja telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT. Tindakan suami yang menjadikan istri sebagai objek tipu muslihat demi mendapat keuntungan dengan cara memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan pria lain

merupakan sebuah tindakan kekerasan seksual. Sayangnya hal ini sudah menjadi kebiasaan tanpa perempuan itu sendiri mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasinya. Mereka terpaksa melakukan perintah suami karena takut akan diperlakukan dengan kasar apabila tidak menurut.

Sayangnya dalam pelanggaran hak ini, banyak responden yang menutup diri dan enggan memberikan informasi karena alasan yang bersifat pribadi. Ini menyebabkan Penulis mengalami kesusahan untuk mengetahui jumlah kekerasan seksual yang dialami oleh responden sehingga informasi mengenai bentuk pelanggaran hak ini pun sulit untuk dianalisis lebih jauh.

### **3) Pelanggaran Atas Pasal 9 UU PKDRT**

Pasal 9 UU PKDRT menyatakan bahwa dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Idealnya, dalam lingkup rumah tangga suamilah yang harus menafkahi keluarga. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 34 angka (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Namun dalam kenyataan kehidupan masyarakat Suku Dani yang masih tradisional, justru istrilah yang mencari nafkah dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga. Istrilah yang bercocok tanam dan menjual hasil kebun ke pasar. Merekalah yang mencari uang, bukan suami. 50% uang yang mereka dapatkan akan diberikan kepada suami dan sisanya akan digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga.

Jika kita memberi pengertian luas terhadap Pasal 9 UU PKDRT, maka bisa dikatakan sesungguhnya perempuan Suku Dani telah mengalami penelantaran rumah tangga. Mereka tidak dinafkahi suami, justru sebaliknya menafkahi. Semua tanggung jawab yang berat ini masih lagi ditambah dengan tanggung jawab berat untuk mengurus ternak dan keluarga sementara suami mereka tidak mendapatkan tugas yang sama. mereka juga sering mendapatkan siksaan fisik dan psikis. Mereka justru memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada setiap anggota keluarga. Namun tidak mendapatkan hal yang sebaliknya dari sang suami.

Namun yang menjadi problema dalam hal ini adalah, hampir semua masyarakat tradisional Dani melakukan pernikahan secara adat dan tidak mendaftarkan pernikahan mereka pada kantor catatan sipil<sup>188</sup>. Akibatnya pernikahan mereka bisa dikatakan tidak sah menurut hukum nasional yang berarti perkawinan tersebut hanya terikat oleh aturan adat. Karena pernikahan mereka terikat oleh hukum adat, maka memang istrilah yang diwajibkan untuk mencari nafkah. Aturan ini menyebabkan masyarakat Dani merasa bahwa pencarian nafkah oleh istri sementara suami hanya bersenang-senang adalah lumrah dan tidak menganggapnya sebagai penelantaran rumah tangga.

#### 4) Pelanggaran Atas Pasal 12 UU HAM

Terlepas dari bentuk-bentuk pelanggaran hak perempuan menurut UU PKDRT, sesungguhnya masih ada beberapa bentuk pelanggaran hak perempuan Dani jika kita menggunakan UU HAM sebagai acuan.

Pasal 12 UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Tak terkecuali perempuan Dani pun seharusnya dapat

---

<sup>188</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Kepala Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 26 Januari 2007, diolah.

menikmati hak ini. Sayang sekali pengaruh adat serta suami yang kuat menyebabkan mereka sukar mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri.

Hal ini terbukti dari hasil penelitian dan wawancara terhadap beberapa responden. Bagi masyarakat Suku Dani, pendidikan anak laki-laki dianggap lebih penting dari pada anak perempuan sehingga anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk bersekolah. Selain itu, beberapa responden perempuan mengaku tidak dapat mengikuti program-program penyuluhan atau pembinaan yang diadakan pemerintah atau kelompok PKK serta Dharma Wanita karena tidak memiliki waktu akibat harus bekerja sepanjang hari di kebun. Bahkan beberapa responden mengaku sang suami melarang mereka mengikuti kegiatan tersebut.

Hasil wawancara terhadap responden laki-laki berhasil mengungkap alasan kenapa para suami melarang istri mereka mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Menurut mereka, sang istri lebih baik mengurus anak dan ternak atau berkebun dari pada mengikuti program penyuluhan atau pembinaan. Mengurus ternak serta berkebun dapat menghasilkan uang, sementara mengikuti program-program pemerintah hanya akan membuang-buang waktu<sup>189</sup>. Berikut adalah tabel jumlah responden laki-laki yang melarang istri mengikuti kegiatan-kegiatan sebagaimana dikemukakan di atas berikut alasannya.

---

<sup>189</sup> Hasil wawancara dengan Lukas dan Nerva, responden warga Desa Yiwika, tanggal 30 Januari 2007, diolah.

**Tabel 8. Jumlah Responden Laki-laki yang Melarang Istri Mengikuti Kegiatan Pengembangan Diri**

No	Nama	Melarang	Tidak Melarang	Alasan Melarang				
				Istri Harus Bekerja di ladang	Istri Harus Berjualan di Pasar	Istri Harus Mengurus Anak & Ternak	Hanya Membuang Waktu	Istri Tidak Boleh Berorganisasi
1.	Sepyat	x		x	x	x		
2.	Dauge	x		x	x	x		x
3.	Lukas	x		x	x	x		
4.	Yohanes		x					
5.	Paul	x					x	x
6.	Keruk	x		x	x	x	x	
7.	Saskar	x		x	x	x		
8.	Nikolas	x		x	x	x	x	x
9.	Yako		x					
10.	Alpius		x					
<b>Jumlah</b>		7	3	6	6	6	3	3

(Sumber : data sekunder, diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki Suku Dani di Desa Yiwika masih melarang istri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang diadakan oleh berbagai organisasi kewanitaan serta pemerintahan dan hanya tiga lainnya yang memperbolehkan istri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Enam dari sepuluh responden mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan

istrinya karena sang istri karus bekerja di ladang, berjualan di pasar, serta harus mengurus anak dan juga ternak. Tiga responden juga mengakui bahwa kegiatan tersebut hanya membuang-buang waktu. Sementara sebanyak tiga responden juga memberikan alasan bahwa istri tidak boleh berorganisasi.

Pandangan seperti ini bukan sepenuhnya kesalahan para suami. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat adat serta kurangnya informasi serta pengetahuan yang mereka miliki menyebabkan pemikiran mereka menjadi sempit. Kebanyakan responden ini belum mengetahui pentingnya sang istri mengikuti berbagai macam kegiatan guna peningkatan pengetahuan dan pengembangan diri. Bahkan beberapa diantaranya juga tidak ingin istrinya berorganisasi karena menurut mereka hanya laki-lakilah yang boleh berorganisasi dan perempuan harus mengerjakan urusan rumah tangga saja.

Namun tetap saja pembatasan terhadap istri seperti ini termasuk dalam pelanggaran hak karena istri tidak dapat mengembangkan pribadinya, memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Demikian pula aturan mengenai prioritas pendidikan yang mengesampingkan kepentingan kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan sama derajatnya. Karena itu dalam hal pendidikan seharusnya mereka memiliki kesempatan yang sama.

### 5) Pelanggaran Atas Pasal 51 UU HAM

Pasal 51 angka (2) UU HAM menyatakan bahwa setelah putusannya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun dalam kenyataannya setelah perceraian adat terjadi, perempuan Dani tidak memiliki hak untuk terus mengasuh anak karena suami merekalah yang akan mengasuh semua anak-anak.

Hal ini disebabkan karena masyarakat Dani memang menganut garis patriakal. Suami membutuhkan anak-anaknya untuk meneruskan garis keturunan. Oleh karenanya, istri dianggap tidak berhak mengasuh anak-anak apabila perceraian adat sampai terjadi, karena sebagai perempuan istri tidak memiliki beban untuk meneruskan nama keluarga.

### C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Suku Dani.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan jelas diatur dalam Bab VI UU PKDRT mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 38. Perlindungan ini sifatnya sangat menyeluruh karena mengatur masalah perlindungan korban mulai dari adanya laporan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga dijatuhkannya putusan pengadilan.

Pengaturan mengenai perlindungan korban tersebut antara lain:

### 1. Pasal 16 UU PKDRT

Mengatur tentang pemberian perlindungan sementara oleh pihak kepolisian kepada korban setelah laporan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga diterima.

### 2. Pasal 17 UU PKDRT

Mengatur bahwa dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

### 3. Pasal 18 UU PKDRT

Mengatur bahwa kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

### 4. Pasal 19 UU PKDRT

Mengatur bahwa kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

### 5. Pasal 20 UU PKDRT

Mengatur bahwa kepolisian harus segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

**6. Pasal 21 UU PKDRT**

Memuat aturan tentang pelayanan kesehatan terhadap korban.

**7. Pasal 22 UU PKDRT**

Mengatur tentang pelayanan terhadap korban oleh pekerja sosial.

**8. Pasal 23 UU PKDRT**

Mengatur bahwa dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

**9. Pasal 24 UU PKDRT**

Mengatur bahwa dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

**10. Pasal 25 UU PKDRT**

Mengatur mekanisme perlindungan dan pelayanan oleh advokat.

**11. Pasal 26 UU PKDRT**

Mengatur mekanisme laporan atas tindakan kekerasan rumah tangga oleh pihak korban.

**12. Pasal 27 UU PKDRT**

Mengatur bahwa apabila korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan.

**13. Pasal 28 UU PKDRT**

Mengatur bahwa ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

**14. Pasal 29 UU PKDRT**

Mengatur tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan.

**15. Pasal 30 UU PKDRT**

Mengatur mekanisme pengajuan permohonan perlindungan.

**16. Pasal 31 UU PKDRT**

Mengatur pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus serta mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan atas permohonan yang diajukan oleh korban.

**17. Pasal 32 UU PKDRT**

Mengatur tentang tenggat waktu perintah perlindungan

**18. Pasal 33 UU PKDRT**

Mengatur tentang jangka waktu perintah perlindungan

**19. Pasal 33 UU PKDRT**

Mengatur bahwa pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.

**20. Pasal 34 UU PKDRT**

Mengatur tentang tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

**21. Pasal 35 UU PKDRT**

Mengatur tentang mekanisme penangkapan pelaku dengan bukti permulaan yang cukup demi perlindungan korban.

**22. Pasal 37**

Mengatur tentang mekanisme laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

**23. Pasal 38**

Mengatur mekanisme apabila pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut.

Selain itu, Bab VII UU PKDRT pun mengatur tentang pemulihan korban yang tentu saja ditujukan untuk melindungi hak-hak asasi yang dimiliki oleh korban selaku warga negara yang harus dijunjung harkat serta martabatnya.

Sayangnya, perlindungan terhadap hak-hak perempuan Dani tidak dapat dilakukan sebagaimana yang diatur dalam UU PKDRT. Tidak akan ada perlindungan terhadap korban karena memang tidak ada korban yang melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya<sup>190</sup>. Semua perempuan Dani yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah korban terselubung karena tidak melaporkan pelanggaran hak yang dialami sehingga pihak yang berwajib tidak mengetahui adanya pelanggaran hak<sup>191</sup>. Mengingat banyak serta kompleksnya pelanggaran hak-hak yang dialami oleh perempuan Suku Dani serta keterbatasan pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat adat, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya serta aparat terkait mengaku masih kesulitan untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan suku Dani<sup>192</sup>.

Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Dani yang berakibat pada rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam kenyataan, sebagian besar masyarakat Dani masih belum menyadari bahwa berbagai tindakan yang mereka lakukan dalam kehidupan yang masih terikat dengan adat yang kuat ternyata melanggar hukum nasional dan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan.

Hal tersebut di atas mengakibatkan perempuan Dani belum merasa perlu untuk melaporkan berbagai pelanggaran hak yang mereka alami kepada

---

<sup>190</sup> Hasil wawancara dengan Nikolas, Kepala Kepolisian Resort Wamena, tanggal 26 Januari 2007, diolah.

<sup>191</sup> Hasil wawancara dengan Nikolas, Kepala Kepolisian Resort Wamena, tanggal 26 Januari 2007, diolah.

<sup>192</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Kepala Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 26 Januari 2007.

pihak yang berwajib. Mereka bahkan belum sepenuhnya sadar dan mengetahui hak-hak yang mereka miliki telah dilanggar. Ini merupakan sesuatu yang sangat ironis mengingat banyaknya pelanggaran hak yang mereka alami.

Sesungguhnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya sudah mengambil langkah guna mengantisipasi masalah di atas dengan cara sosialisasi UU PKDRT serta penyuluhan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan. Kegiatan-kegiatan ini tidak saja dilakukan oleh instansi-instansi terkait, bahkan kader penggerak PKK dan Dharma Wanita Kabupaten pun turun tangan membantu karena prihatin atas pelanggaran hak yang dialami perempuan Dani<sup>193</sup>. Namun segala upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil hingga saat ini, karena rendahnya kepedulian masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya kemudian mengakomodasikan keprihatinan atas kondisi perempuan suku Dani dengan mendirikan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 4 Januari 2002 melalui Perda No. 30 Tahun 2002<sup>194</sup>. Tugas utama Kantor Pemberdayaan Perempuan adalah merencanakan dan merumuskan bahan kebijakan Pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, keadilan gender dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan<sup>195</sup>. Dengan keberadaan Kantor Pemberdayaan Perempuan ini, pemerintah daerah berharap perempuan Dani yang mengalami pelanggaran hak yang tadinya masih enggan untuk terlibat

---

<sup>193</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>194</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>195</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya No. 30 Tahun 2002.

dalam hukum, dapat mulai membuka diri kepada instansi yang sifatnya lebih memasyarakat ini<sup>196</sup>.

Akhir-akhir ini perempuan Suku Dani perlahan-lahan mulai mau membuka diri. Mereka kerap kali datang untuk bertukar pikiran mengenai pelanggaran-pelanggaran hak yang mereka alami. Walaupun masih enggan untuk melaporkannya pada pihak berwajib, perempuan Suku Dani mulai berpikir maju dengan berkonsultasi mengenai hukum yang melindungi hak-hak mereka serta meminta pendapat mengenai cara-cara penanggulangan terhadap masalah kekerasan yang mereka hadapi<sup>197</sup>.

Perempuan Dani rupanya menerima keberadaan Kantor Pemberdayaan Perempuan dengan sangat baik. Mereka menganggap kantor ini bukan hanya sebagai instansi pemerintahan saja, namun lebih dari itu sebagai pihak yang siap mendengarkan keluh kesah mereka setiap saat dan memberikan jalan penyelesaian dalam bentuk konseling serta nasehat. Mereka lebih merasa nyaman untuk mengadukan kekerasan yang mereka alami kepada para pegawai kantor ini dari pada harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Setiap harinya, setidaknya tiga hingga lima perempuan Dani bekunjung ke kantor ini. Umumnya mereka datang untuk mengadukan pelanggaran hak yang baru saja mereka alami<sup>198</sup>.

---

<sup>196</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>197</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>198</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

Sayangnya, keterbatasan dana yang ada menyebabkan kantor ini tidak dapat berbuat terlalu banyak guna membantu penekanan pelanggaran hak perempuan Suku Dani yang ada. Sebenarnya kantor ini ingin sekali bekerja sama dengan lembaga advokasi guna membantu penyelesaian masalah pelanggaran hak-hak perempuan Suku Dani. Namun keinginan tersebut belum dapat dilaksanakan karena terbatasnya finansial serta Sumber Daya Manusia yang ada<sup>199</sup>.

Sejauh ini solusi yang dapat mereka berikan terhadap permasalahan yang disampaikan masyarakat hanyalah sebatas memberikan konseling serta menjadi mediasi perdamaian bagi suami istri yang bertikai. Kadang kala mereka membantu membawa kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat. Namun biasanya pihak yang berkaitan mencegah dan lebih senang menyelesaikan masalah yang ada secara kekeluargaan. Selain itu, karena kasus pelanggaran hak dan martabat perempuan biasa terjadi sehari-hari, maka orang tidak melihat lagi perlakuan seperti itu sebagai ketimpangan dan lebih memilih untuk tidak melaporkannya kepada pihak berwajib<sup>200</sup>.

Hingga saat ini kontribusi yang berikan Kantor Pemberdayaan Perempuan guna menekan jumlah pelanggaran hak-hak perempuan baru sebatas mengadakan forum diskusi antara masyarakat dengan LSM dan pemuka agama serta sosialisasi hukum melalui penyuluhan dan penyampaian informasi melalui stasiun radio. Tetapi, usaha Kantor Pemberdayaan

---

<sup>199</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>200</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

Perempuan untuk turut berperan dalam perlindungan hak-hak perempuan itu masih sporadis dan sedikit mendapat dukungan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki modal dan juga kewenangan lebih jauh memberi rekomendasi atas pelanggaran hak dan martabat perempuan<sup>201</sup>.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan berbagai tindak pelanggaran terhadap hak perempuan khususnya yang diakibatkan oleh kekerasan rumah tangga juga diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Pengadilan Negeri Wamena. Dari hasil wawancara dan pengumpulan data dari Kantor Pengadilan Negeri Wamena, semenjak lahirnya UU PKDRT hingga saat ini, tidak ada satu pun kasus kekerasan dalam rumah tangga masyarakat Dani yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian kepada mereka. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri Wamena tidak pernah sekalipun menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari masyarakat Dani. Umumnya mereka hanya menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang datang dari masyarakat kota Wamena yang sudah jauh lebih maju dan modern<sup>202</sup>.

Kuatnya pengaruh hukum adat masyarakat Dani juga menjadi kendala utama dalam proses pengadilan. Contohnya saja apabila ada kasus pembunuhan masyarakat Dani, pihak korban lebih suka meminta denda berupa babi kepada pelaku pembunuhan dan membiarkan si pembunuh ini bebas<sup>203</sup>.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum pidana nasional. Bagaimanapun

---

<sup>201</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>202</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Kepala Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 26 Januari 2007, diolah.

<sup>203</sup> Hasil wawancara dengan Purwadi, Kepala Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 26 Januari 2007, diolah.

pelaku tindak pembunuhan harus dipidana sesuai hukum yang berlaku, bukannya malah diselesaikan melalui cara kekeluargaan dengan babi sebagai alat perdamaianya. Namun aturan seperti ini tampaknya belum bisa diterima oleh masyarakat yang masih primitif.

Kondisi seperti ini semakin menyulitkan usaha-usaha perlindungan terhadap hak-hak perempuan Dani. Aparat berwajib sulit untuk bertindak apabila tidak ada laporan tentang pelanggaran hak tersebut. Padahal tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya tindak kekerasan terhadap perempuan membawa konsekuensi pelaku bebas berkeliaran di masyarakat, dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatannya, baik terhadap korban pertama itu sendiri maupun terhadap *potential victims* yang lain. Ketiadaan rasa sesal ini kemudian dapat diikuti oleh kesombongan karena tidak ada reaksi hukum, yang pada nantinya menyebabkannya pelaku memandang rendah hukum dan atribut-atributnya. Selanjutnya, muncul pula kemungkinan akan ditirunya kejahatan ini oleh *potential offenders* lainnya, oleh karena ia melihat bahwa terhadap pelaku tersebut ternyata tidak ada tindakan hukum yang dilakukan. Jelas bahwa masalah ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi dalam masyarakat.

Tidak dapat diingkari, keberadaan hukum adat Suku Dani yang begitu kuat dalam kehidupan masyarakat menjadi kendala dalam perlindungan hak-hak perempuan. Seharusnya, agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan hukum adat dan hukum nasional, maka harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ibarat bangunan piramid, maka hukum nasional

itu berada di puncaknya, di bawahnya berupa hukum yang ada di daerah, dan pada lapisan paling bawah ditempati hukum yang ada di masyarakat dari semua etnis atau suku bangsa di Indonesia.

Sesungguhnya hukum adat masyarakat Dani memiliki kekuatan mengikat secara materiil yang sangat tipis. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan daerah setempat yang mengakomodasikan hukum adat Suku Dani yang berlaku. Sesungguhnya, hal ini malah menjadi nilai plus bagi penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran hak-hak perempuan karena bagaimanapun hukum nasional-lah yang berlaku dengan menggunakan asas *lex superiori derogate lex inferiori*.

Oleh karena itu, pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan guna melindungi hak-hak perempuan Dani seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri, yaitu dengan mengubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Dengan pengubahan persepsi ini diharapkan kesadaran masyarakat akan hukum akan meningkat. Dengan demikian, penegakan hukum nasional dapat dilaksanakan demi perlindungan hak-hak perempuan Dani walaupun mereka masih hidup dalam hukum adat yang kuat.

Namun upaya perlindungan hak perempuan ini selayaknya dapat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat pada sasaran, misalnya : pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam peraturan daerah, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan, khususnya perilaku

masyarakat yang berkaitan dengan hukum adat. Usaha inilah yang saat ini tengah diperjuangkan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wamena, dimana salah satu sasaran yang ingin mereka capai pada tahun 2007 ini adalah pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>204</sup>. Dalam hal ini Kantor Pemberdayaan Perempuan sangat berharap Perda yang terbentuk nantinya berisikan pengaturan mengenai<sup>205</sup> :

- a. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, yakni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.
- b. Hak perempuan untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, untuk merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya, jika ada, dan untuk dapat menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalannya dalam proses peradilan pidana.
- c. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban

---

<sup>204</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>205</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

memberi perlindungan pada dirinya, maupun dari perilaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban.

- d. Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara, kalau ia dihukum. Apabila tidak dihukum - misalnya karena bukti yang kurang kuat - seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.

Untunglah akhir-akhir ini upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan Suku Dani sudah dilakukan hingga taraf Provinsi. Perjuangan mengangkat harkat dan martabat perempuan kini mulai dilakukan melalui Majelis Rakyat Papua (MRP)<sup>206</sup>.

MRP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2004. Menurut pemerintah daerah, MRP adalah lembaga yang paling tepat menanggapi persoalan perempuan di Papua karena keanggotaan MRP berasal dari orang-orang asli Papua. Mereka lebih banyak memahami perempuan yang tersebar di lereng gunung, di lembah, di pinggir sungai, di pantai, dan di hutan belantara Papua yang terbelenggu kekuasaan adat yang selalu menempatkan mereka pada posisi kurang menguntungkan serta menjadi hamba para suami<sup>207</sup>.

---

<sup>206</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

<sup>207</sup> Hasil wawancara dengan Rifka Haluk, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya, tanggal 27 Januari 2007, diolah.

Dalam keanggotaan MRP ini, perempuan asli Papua mendapatkan kehormatan dengan memperoleh sebanyak 1/3 kursi dari jumlah anggota MRP<sup>208</sup>. Hal ini dianggap sesuatu hal yang menguntungkan karena perjuangan untuk menegakkan hak-hak kaum perempuan sudah selangkah lebih maju. Dengan keberadaan wakil-wakil perempuan asli Papua dalam MRP, suara perempuan dapat teraspirasikan sehingga diharapkan para wakil ini dapat berbuat sedikit lebih banyak guna membela hak-hak kaum perempuan adat yang dilanggar.

Oleh karena itu, langkah awal MRP dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang dilanggar adalah mengaktifkan kembali lembaga PKK yang banyak memberikan manfaat bagi kaum perempuan di daerah-daerah terpencil, di setiap kampung dan kecamatan. Apabila lembaga PKK dapat kembali eksis dalam pembangunan perempuan di daerah-daerah pedalaman, maka sedikit lebih banyak kaum perempuan dapat mengembangkan pengetahuan serta kepribadian diri sehingga kesadaran dan pengetahuan mereka atas hak-hak serta perlindungan hukum bagi hak mereka dapat meningkat.

Pelanggaran terhadap hak-hak perempuan Suku Dani memang harus ditangani dengan baik. Namun jangan sampai karena hal tersebut masyarakat Suku Dani menjadi kehilangan ciri khas adat mereka. Karena itu, dalam upaya meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum, masyarakat Suku Dani juga

---

<sup>208</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2004.

harus diberi pengertian bahwa mereka harus bisa memilah-milah antara nilai-nilai adat yang harus terus dipelihara serta ditinggalkan.

Sampai dengan saat ini, memang belum banyak sumbangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya serta lembaga dan aparat terkait dalam rangka perlindungan hak-hak perempuan adat. Namun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum yang diikuti dengan peningkatan kepedulian masyarakat akan hak-hak perempuan, perhatian serta campurtangan yang lebih besar dari pihak-pihak terkait diharapkan dapat menekan jumlah pelanggaran hak-hak perempuan Suku Dani yang terjadi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kuatnya pengaruh nilai-nilai dan hukum adat Suku Dani mengakibatkan perbedaan gender terdapat dalam segala bidang kehidupan masyarakat Suku Dani. Dalam hal ini, masyarakat Suku Dani dapat digolongkan menganut teori gender *nurture*. Perbedaan gender yang ada mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak-hak bagi perempuan Suku Dani tanpa mereka sadari. Pelanggaran hak-hak tersebut antara lain adalah : pelanggaran atas Pasal 6 dan Pasal 7 UU PKDRT tentang kekerasan fisik dan psikis, pelanggaran atas Pasal 8 UU PKDRT tentang kekerasan seksual, pelanggaran atas Pasal 9 UU PKDRT tentang penelantaran rumah tangga, pelanggaran atas Pasal 12 UU HAM tentang hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidup, serta pelanggaran atas Pasal 51 UU HAM tentang hak dan tanggung jawab atas anak setelah putusya perkawinan.
2. Karena hukum adat Suku Dani memiliki kekuatan materiil yang tipis, maka sesungguhnya penegakan hukum atas pelanggaran hak-hak perempuan Suku Dani serta perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga


dapat dilaksanakan dengan mudah. Namun rendahnya pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat Dani yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan, tingkat pendidikan dan minimnya informasi yang diterima mengakibatkan mereka tidak mengetahui bahwa hukum adat yang mengikat mereka selama ini bertentangan dengan hukum nasional yang ada. Hal ini menyebabkan mereka tidak menyadari pelanggaran-pelanggaran hak perempuan yang terjadi akibat pengaruh hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, masyarakat Dani tidak pernah melaporkan pelanggaran hak yang terjadi sehingga pihak yang berwajib tidak mengetahui pelanggaran tersebut dan tidak dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya mendirikan Kantor Pemberdayaan Perempuan melalui Perda No. 30 Tahun 2002 yang salah satu tugasnya adalah mensosialisasikan UU PKDRT untuk menambah pengetahuan hukum masyarakat. Keberadaan kantor ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Dani sehingga mereka mau membuka diri dan melaporkan pelanggaran hak-hak perempuan Dani yang terjadi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Instansi-instansi terkait seperti Kantor Pemberdayaan Perempuan serta Kepolisian setempat seharusnya mengadakan lebih banyak pendidikan publik untuk membuat masyarakat sadar akan hak-hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan yang secara khusus menjelaskan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tentang hak-hak mereka, tentang keberadaan lembaga yang dapat membantu korban tindak kekerasan, dan juga tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Pendidikan publik ini bisa berupa sosialisasi UU PKDRT dan UU HAM. Selain itu pendidikan publik ini juga harus menyadarkan masyarakat Suku Dani bahwa sebagian aturan adat mereka selama ini bertentangan dengan hukum nasional dan berakibat pada pelanggaran hak-hak perempuan Dani. Namun jangan sampai karena hal tersebut masyarakat Suku Dani menjadi kehilangan ciri khas adat mereka. Karena itu, dalam upaya meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum, masyarakat Suku Dani juga harus diberi pengertian bahwa mereka harus bisa memilah-milah antara nilai-nilai adat yang harus terus dipelihara serta ditinggalkan.
2. Sebaiknya diadakan pula pelatihan bagi aparat kepolisian mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah kekerasan ini.
3. Organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat dapat diberdayakan untuk lebih mempedulikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, organisasi PKK serta Dharma Wanita

Kabupaten Jayawijaya yang beberapa tahun belakangan ini sempat menghentikan kegiatannya harus diaktifkan kembali. Melalui organisasi-organisasi ini, diharapkan pengetahuan dan ketrampilan perempuan Suku Dani yang berada di pelosok desa pun dapat ditingkatkan sehingga pemikiran dan pengetahuan mereka menjadi lebih maju.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alua, A; Lokobal, N dan Mulait T., *Nilai-nilai Hidup Masyarakat Hubula di Lembah Baliem Papua*, Biro penelitian STFT Fajar Timur Jayapura, Papua, 2003.
- Aniwati, *Tenaga Kerja Wanita : Potensi dan Permasalahan*, Atma Nan Jaya, Jakarta, 2000.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, *Jayawijaya Dalam Angka*, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, 2001.
- Bart, Frederik, *Kelompok Etnik dan batasannya*, Universitas Indonesia Prees. Jakarta, 1969.
- Budiman, Arif, *Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologi Tentang Peranan Wanita dalam Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1995.
- Bushar, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Chaerudin, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Vikyimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004.
- Dewi Mayangsari, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1996.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Illich, Ipván, *Matinya Gender*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1995.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2001.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Santi, B., *Perempuan Papua: Derita Tak Kunjung Usai dalam Jurnal Perempuan Edisi 24*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004.

Soerojo, Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, UMM Press, Malang, 2002.

Yonathan Agung Pahlewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (Studi Pada Masyarakat Lokal Dusun Bulupogog Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya No. 30 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pemberdayaan Perempuan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Majelis Rakyat Papua.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

# LAMPIRAN







**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak pernah terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, setelah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Malang, Juni 2007

**Safitri Shinta Pribadi**  
NIM. 0310100243



**Gambar 1. Perkampungan di Desa Yiwika**



**Gambar 2. Profil Perempuan Suku Dani**



**Gambar 3. Perempuan Dani Mengerjakan Ladang**



**Gambar 4. Beban Berat Perempuan Dani**



Gambar 5. Perempuan Dani Menjual Hasil Ladang di Pasar



Gambar 6. Dua Anak Dani Memikul Kayu Bakar



**Gambar 7. Seorang Perempuan Dani Memberi Makan Ternak**